



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. SYAHRION BILAL RAMADHAN
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Arsy Village 101 Rt. 02 Rw. 02 Desa Puri  
Kec. Puri Kab. Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa RSBDitahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. SYAHRION BILAL RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana diatur dalam **KESATU Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. SYAHRION BILAL RAMADHAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663882;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 S warna Phnatom Black nomor IMEI1 : 869146054070975 IMEI2 : 869146054070967;  
Dikembalikan kepada anak saksi.
  - 1 (satu) buah handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal;  
Dikembalikan kepada anak saksi ANAK KORBAN 1.
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME C12 warna merah nomor IMEI1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal;  
Dikembalikan kepada anak saksi .
  - 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status what ANAK KORBAN 2 tsapp milik terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto korban ANAK KORBAN 1 memakai bra dengan posisi berdiri setengah badan menghadap kedepan yang diambil dari handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban ANAK KORBAN 2;

- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto KTP korban ANAK KORBAN 1 DENGAN NIK : 3578304408050003 dengan kata – kata "segera diteruskan ke jalur hukum dan piuhak terkait, untuk karyawan yang lain bantu up ya khusus ini, terimakasih" yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban ANAK KORBAN 2;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto korban ANAK KORBAN 2 telanjang setengah badan dengan posisi berdiri menghadap kedepan dengan kata – kata "Tlong khusus berikutnya bisa di up dahulu, untuk dilanjutkan ke khalayak umum" yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK KORBAN 1;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto kartu pelajar milik ANAK KORBAN 2 yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK KORBAN 1.

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa R. SYAHRION BILAL RAMADHAN **PERTAMA** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, bertempat di dalam pabrik PT. Sentral Harapan Jaya Jl. Raya Kepatihan No. 3 Kec. Menganti Kab. Gresik

**KEDUA** ada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, bertempat di dalam pabrik PT. Sentral Harapan Jaya Jl. Raya Kepatihan No. 3 Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya masing – masing pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa kejadian **Pertama** berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di ruang kelas SMK hh anak saksi ANAK KORBAN 2 (17 tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 0000-LT-01022013-0090, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) melihat status milik saksi ANAK SAKSI melalui aplikasi WhatsApp yang berisikan dibutuhkan 2 (dua) orang karyawan penjaga stand boba, kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 tertarik dan langsung menghubungi saksi ANAK SAKSI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim kontak telfon dengan nomor 0857 455 024 63 oleh saksi ANAK SAKSI. Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor tersebut melalui aplikasi WhatsApp dengan isi pesan :

- Anak saksi ANAK KORBAN 2 : “Assalamualaikum, saya temanya FIRDA”. Dan muncullah nama kontak tersebut AINUN HASTARI;
  - Sdr. AINUN HASTARI : “Walaikumsalam, bisa kirim lamaran dulu ya mbak, foto KTP, Foto KK dan foto diri kirim ke wa saya”;
- Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kartu pelajar, KK dan beberapa foto diri sesuai yang telah ditentukan oleh Sdr. AINUN HASTARI. Sekitar pukul 18.37 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim rincian sistem kerja, besaran gaji serta dijanjikan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib untuk bertemu dengan Sdr. AINUN HASTARI di Alfamart Sidojankung depan Ladiva untuk kegiatan

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



interview dan anak saksi ANAK KORBAN 2 setuju untuk mendaftar. Selanjutnya sebelum interview Sdr. AINUN HASTARI memandu anak saksi ANAK KORBAN 2 untuk mengukur baju seragam secara online dengan panduan yang ditentukan terdiri dari **foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut atau setengah badan, usahakan background belakang tembok dinding, foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatan bisa ditaruh ditempat lalu di timer dan jangan difotokan, foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll**, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 langsung mengirimkan foto pertama dengan menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan SUPREME dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI :

- Sdr. AINUN HASTARI : “mbak maaf kalo pakai jaket ketebalan mbak mungkin jaketnya kamu lepas coba ya mbak jadi pakai baju aja jangan di pakai jaketnya ya”;

Setelah mendapatkan balesan tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto dengan menggunakan pakaian lengan baju hitam lengan Panjang corak belang – belang hitam putih dan mendapatkan balesan Kembali :

- Sdr. AINUN HASTARI : “kamu bisa foto lagi ya mbak, soalnya yang semalem itu fotonya udah expired kadaluwarsa ada masa aktifnya, kamu ngirim foto tapi ibu tinggal tidur jadi tidak bisa ibu proses – proses”;

Setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali 2 (dua) buah foto namun terdakwa masih beralasan tidak bisa diinput untuk membuat seragam sehingga anak saksi ANAK KORBAN 2 diberikan nomor oleh terdakwa dengan nomor 0858 469 52 033 atas nama ERVI dengan tujuan untuk menanyakan foto yang benar. Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor kontak tersebut dan semakin membuat anak saksi ANAK KORBAN 2 yakin bahwa Sdr. ERVI merupakan pegawai penjaga stand boba milik Sdr. AINUN HASTARI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kembali kepada Sdr. AINUN HASTARI dengan rincian :

- Anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto setengah badan dengan menggunakan kaos dalam batik bercorak bunga – bunga dan mendapatkan balasan dari Sdr. AINUN HASTARI “oh iya mbak kamu coba pakai bra aja mbak, gpp ibu ijinin kok karena bagian dada yang juga susah”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto setengah badan dengan hanya menggunakan bra warna pink corak bitnik – bitnik merah dan masi mendapatkan balasan “mbak maaf ini punyamu yang bagian dada aja mbak sekarang yang masih blom bisa untuk bagian dada kamu lepas saja branya agar bisa ya mbak, contohnya seperti mbak Ervi uda bisa ya mbak”;
- Setelah mendapatkan jawaban tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan kembali foto telanjang dada dengan memperlihatkan payudara dan masih mendapatkan balasan “mbak untuk hasil bikin seragam mu tadi pagi uda keluar mbak maaf ternyata ada bagian depan seperti tadi itu sama bagian tampak hadap kanan dan hadap kiri, kmau fotokan lagi, biar tidak lama – lama;
- Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto setengah badan dengan telanjang dada atau tidak memakai bra tampak samping, hadap kanan dan hadap kiri dan akhirnya mendapatkan balasan “sementara uda bisa ya sampe sini dulu besok pagi ibu kabarin lagi ya”.  
Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada terdakwa melalui akun bernama AINUN HASTARI dengan berkata “saya ga boleh kerja bu harus focus sekolah dulu kata ortu saya” kemudian dibales dengan terdakwa dengan akun bernama AINUN HASTARI “saya minta kamu ganti kerugian soal seragam, biaya 200 rb ya mbak, jika tidak ya tau sedniri lah ya mbak akibatnya”. Selanjutnya sekitar jam 20.13 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 di chat oleh anak saksi ANAK SAKSI dengan berkata “oi Pitria, lapo e wong iku ngunu fotomu gak jelas sumpah kene yo mangkel jor dorong dipanggil jarne senin bah ten enti sampek kamis gak dipanggil kene ngaleh sisan jor” (dengan mengirimkan capture status dari akun AINUN HASTARI yang berisikan foto anak saksi ANAK KORBAN 2 dalam keadaan telanjang dada tanpa menggunakan bra disertai dengan tulisan tolong khusus berikutnya bisa di up dahulu untuk dilanjutkan ke khalayak umum) dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 melaporkan ke Polres Gresik guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa memposting atau mengunggah foto anak saksi ANAK KORBAN 2 tanpa menggunakan bra di akun whatsapp dengan nama AINUN HASTARI melanggar norma – norma yang berlaku di

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat antara lain norma agama dan norma kesopanan serta juga melanggar kesusilaan;

- Bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 2, anak saksi ANAK SAKSI mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA.
- Bahwa kejadian **Kedua** berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib pada saat anak saksi ANAK KORBAN 1 (17 tahun, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 3578300902160003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) sedang berada di rumah anak saksi ANAK KORBAN 2 kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 ditawarkan lowongan kerja menjaga stand BOBA dengan berkata "Aina ini loh ibu AINUN mencari karyawan baru untuk menjaga stand BOBA" kemudian dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 "iya mau tolong kirim nomornya" selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 langsung mengirimkan chat kepada Sdr. AINUN HASTARI dan ditanyai usia serta alamat tempat tinggal kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan lamaran kerja berupa foto KTP, Kartu Keluarga (KK) serta fot diri kemudian Sdr. AINUN HASTARI menjanjikan interview pada hari Rabu dan Kamis bertempat di Alfamart Sidojungkung, beberapa jam kemudian Sdr. AINUN HASTARI meminta anak saksi ANAK KORBAN 1 untuk mengukur baju secara online dan menjanjikan apabila seragam jadi akan dikirim langsung ke rumah anak saksi ANAK KORBAN 1 kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 diberitahu tahapan caranya antara lain :
  1. Foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut (setengah badan);
  2. Usahakan background belakang tembok dinding;

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatanan bisa ditaruh ditempat lalu di timmer (jangan difotokan);
4. Foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll.

Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto dengan menggunakan seragam batik namun Sdr. AINUN HASTARI berkata “mbak maaf ibu menemukan kendala untuk baju yang kamu pakai saat ini, baju itu dikomputer ibu ketebelan, mungkin kamu bisa ganti baju yang lain mbak” selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan Kembali foto dengan menggunakan kaos lengan pendek namun setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 diberi nomor 0896 7972 2060 atas nama NUR HIDAYAH selanjutnya anak saksi mengirim chat pribadi kepada Sdr. NUR HIDAYAH dengan berkata “mbak mau lihat fotonya samean yang dibuat untuk seragam” setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim foto oleh Sdr. NUR HIDAYAH, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto telanjang setengah badan dengan menggunakan bra saja kepada Sdr. AINUN HASTARI dan untuk tahap selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan foto dengan membuka bra namun anak saksi ANAK KORBAN 1 menjawab “mohon maaf bu itu kenapa ya harus dilepas ?” dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “bagian dadanya mbak yang masih kehalang di computer, susah mbak jadi yang temen lainnya juga gitu semua”, kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim contoh foto milik anak saksi ANAK KORBAN 2 yang telanjang setengah badan dengan bagian dada yang ditutupi sticker setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 “saya tidak mau foto seperti itu kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “semuanya juga tidak pernahlah mbak, tap ikan Namanya kendala ya tetap tidak bisa” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “aku kesana aja langsung bu biar tidak ribet” namun dibales oleh Sdr. AINUN HASTARI “percuma mbak saya tidak ada waktu meladeni kamu” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “maaf bu kalua foto seperti itu saya tidak bisa” dan dibalas lagi Sdr. AINUN HASTARI “kamu ini kerja dibawa temenmu, ya kalua kamu tidak melanjutkan bikin seragam teman kamu ANAK KORBAN 2 tidak jadi kerja gara – gara kamu, dan akibatnya fotomu yang tadi ibu viralkan aja ya” kemudian dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 loh bu kalua ibu viralkan saya, saya bisa lapor ke pihak yang berwajib” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “silahkan mbak saya tidak takut yang salah kamu, silahkan temui saya di Polres Gresik” kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 membalas “soalnya gini bu, niat saya awal hanya kerja bukan kirim foto

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk





seperti itu” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “saya tunggu kamu di Polres Gresik, saya akan gandeng seluruh karyawan saya untuk menjadi bukti” dan dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “oke saya tunggu 24 jam kalau tidak ada kabar saya yang akan melaporkan” dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “silahkan laporkan saya tunggu, habis maghrib tidak ada di Polres saya viralkan fotomu”. Dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 1 melaporkan ke Polres Gresik guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memposting atau mengunggah foto anak saksi ANAK KORBAN 1 hanya menggunakan bra di akun whatsapp dengan nama AINUN HASTARI melanggar norma – norma yang berlaku di masyarakat antara lain norma agama dan norma kesopanan serta juga melanggar kesusilaan;
- Bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 1, anak saksi ANAK SAKSI mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa R. SYAHRION BILAL RAMADHAN **PERTAMA** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, bertempat di dalam pabrik PT. Sentral Harapan Jaya Jl. Raya Kepatihan No. 3 Kec. Menganti Kab. Gresik **KEDUA** ada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, bertempat di dalam pabrik PT. Sentral Harapan Jaya Jl. Raya Kepatihan No. 3 Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya masing – masing pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian **Pertama** berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di ruang kelas SMK SUNAN AMPEL anak saksi ANAK KORBAN 2 (17 tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 0000-LT-01022013-0090, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) melihat status milik saksi ANAK SAKSI melalui aplikasi WhatsApp yang berisikan dibutuhkan 2 (dua) orang karyawan penjaga stand boba, kemudian anak saksi **ANAK KORBAN 2** tertarik dan langsung menghubungi saksi ANAK SAKSI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim kontak telfon dengan nomor 0857 455 024 63 oleh saksi ANAK SAKSI. Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor tersebut melalui aplikasi WhatsApp dengan isi pesan :

- Anak saksi ANAK KORBAN 2 : “Assalamualaikum, saya temanya FIRDA”.

Dan muncullah nama kontak tersebut AINUN HASTARI;

- Sdr. AINUN HASTARI : “Walaikumsalam, bisa kirim lamaran dulu ya mbak, foto KTP, Foto KK dan foto diri kirim ke wa saya”;

Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kartu pelajar, KK dan beberapa foto diri sesuai yang telah ditentukan oleh Sdr. AINUN HASTARI. Sekitar pukul 18.37 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim rincian sistem kerja, besaran gaji serta dijanjikan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib untuk bertemu dengan Sdr. AINUN HASTARI di Alfamart Sidojukung depan Ladiva untuk kegiatan interview dan anak saksi ANAK KORBAN 2 setuju untuk mendaftar. Selanjutnya sebelum interview Sdr. AINUN HASTARI memandu anak saksi ANAK KORBAN 2 untuk mengukur baju seragam secara online dengan panduan yang ditentukan terdiri dari **foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut atau setengah badan, usahakan background belakang tembok dinding**,



*foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatan bisa ditaruh ditempat lalu di timer dan jangan difotokan, foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll*, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 langsung mengirimkan foto pertama dengan menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan SUPREME dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI :

- Sdr. AINUN HASTARI : “mbak maaf kalo pakai jaket ketebalan mbak mungkin jaketnya kamu lepas coba ya mbak jadi pakai baju aja jangan di pakai jaketnya ya”;

Setelah mendapatkan balesan tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto dengan menggunakan pakaian lengan baju hitam lengan Panjang corak belang – belang hitam putih dan mendapatkan balesan kembali :

- Sdr. AINUN HASTARI : “kamu bisa foto lagi ya mbak, soalnya yang semalem itu fotonya udah expired kadaluwarsa ada masa aktifnya, kamu ngirim foto tapi ibu tinggal tidur jadi tidak bisa ibu proses – proses”;

Setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali 2 (dua) buah foto namun terdakwa masih beralasan tidak bisa diinput untuk membuat seragam sehingga anak saksi ANAK KORBAN 2 diberikan nomor oleh terdakwa dengan nomor 0858 469 52 033 atas nama ERVI dengan tujuan untuk menanyakan foto yang benar. Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor kontak tersebut dan semakin membuat anak saksi ANAK KORBAN 2 yakin bahwa Sdr. ERVI merupakan pegawai penjaga stand boba milik Sdr. AINUN HASTARI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kembali kepada Sdr. AINUN HASTARI dengan rincian :

- Anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto setengah badan dengan menggunakan kaos dalam batik bercorak bunga – bunga dan mendapatkan balasan dari Sdr. AINUN HASTARI “oh iya mbak kamu coba pakai bra aja mbak, gpp ibu ijinin kok karena bagian dada yang juga susah”;
- Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto setengah badan dengan hanya menggunakan bra warna pink corak bitnik – bitnik merah dan masi mendapatkan balasan “mbak maaf ini punyamu yang bagian dada aja mbak sekarang yang masih blom bisa untuk bagian dada kamu lepas saja branya agar bisa ya mbak, contohnya seperti mbak Ervi uda bisa ya mbak”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan jawaban tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan kembali foto telanjang dada dengan memperlihatkan payudara dan masih mendapatkan balasan “mbak untuk hasil bikin seragam mu tadi pagi uda keluar mbak maaf ternyata ada bagian depan seperti tadi itu sama bagian tampak hadap kanan dan hadap kiri, kmau fotokan lagi, biar tidak lama – lama;
- Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto setengah badan dengan telanjang dada atau tidak memakai bra tampak samping, hadap kanan dan hadap kiri dan akhirnya mendapatkan balasan “sementara uda bisa ya sampe sini dulu besok pagi ibu kabarin lagi ya”.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada terdakwa melalui akun bernama AINUN HASTARI dengan berkata “saya ga boleh kerja bu harus focus sekolah dulu kata ortu saya” kemudian dibales dengan terdakwa dengan akun bernama AINUN HASTARI “saya minta kamu ganti kerugian soal seragam, biaya 200 rb ya mbak, jika tidak ya tau sedniri lah ya mbak akibatnya”. Selanjutnya sekitar jam 20.13 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 di chat oleh anak saksi ANAK SAKSI dengan berkata “oi Pitria, lapo e wong iku ngunu fotomu gak jelas sumpah kene yo mangkel jor dorong dipanggil jarne senin bah ten enti sampek kamis gak dipanggil kene ngaleh sisan jor” (dengan mengirimkan capture status dari akun AINUN HASTARI yang berisikan foto anak saksi ANAK KORBAN 2 dalam keadaan telanjang dada tanpa menggunakan bra disertai dengan tulisan tolong khusus berikutnya bisa di up dahulu untuk dilanjutkan ke khalayak umum) dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 melaporkan ke Polres Gresik guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa memposting atau mengunggah foto anak saksi ANAK KORBAN 2 tanpa menggunakan bra di akun whatsapp dengan nama AINUN HASTARI melanggar norma – norma yang berlaku di masyarakat antara lain norma agama dan norma kesopanan serta juga melanggar kesusilaan;
- Bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 2, anak saksi mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi;

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA.
- Bahwa kejadian **Kedua** berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib pada saat anak saksi ANAK KORBAN 1 (17 tahun, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 3578300902160003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) sedang berada di rumah anak saksi ANAK KORBAN 2 kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 ditawarkan lowongan kerja menjaga stand BOBA dengan berkata "Aina ini loh ibu AINUN mencari karyawan baru untuk menjaga stand BOBA" kemudian dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 "iya mau tolong kirim nomornya" selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 langsung mengirimkan chat kepada Sdr. AINUN HASTARI dan ditanyai usia serta alamat tempat tinggal kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan lamaran kerja berupa fot KTP, Kartu Keluarga (KK) serta fot diri kemudian Sdr. AINUN HASTARI menjanjikan interview pada hari Rabu dan Kamis bertempat di Alfamart Sidojangkung, beberapa jam kemudian Sdr. AINUN HASTARI meminta anak saksi ANAK KORBAN 1 untuk mengukur baju secara online dan menjanjikan apabila seragam jadi akan dikirim langsung kerumah anak saksi ANAK KORBAN 1 kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 diberitahu tahapan caranya antara lain :
  1. Foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut (setengah badan);
  2. Usahakan background belakang tembok dinding;
  3. Foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatanan bisa ditaruh ditempat lalu di timmer (jangan difotokan);
  4. Foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll.Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto dengan menggunakan seragam batik namun Sdr. AINUN HASTARI berkata "mbak maaf ibu menemukan kendala untuk baju yang kamu pakai saat ini, baju itu dikomputer ibu ketebelan, mungkin kamu bisa ganti baju yang lain mbak" selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan Kembali foto dengan

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaos lengan pendek namun setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 diberi nomor 0896 7972 2060 atas nama NUR HIDAYAH selanjutnya anak saksi mengirim chat pribadi kepada Sdr. NUR HIDAYAH dengan berkata “mbak mau lihat fotonya sampean yang dibuat untuk seragam” setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim foto oleh Sdr. NUR HIDAYAH, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto telanjang setengah badan dengan menggunakan bra saja kepada Sdr. AINUN HASTARI dan untuk tahap selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan foto dengan membuka bra namun anak saksi ANAK KORBAN 1 menjawab “mohon maaf bu itu kenapa ya harus dilepas ?” dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “bagian dadanya mbak yang masih kehalang di computer, susah mbak jadi yang temen lainnya juga gitu semua”, kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim contoh foto milik anak saksi ANAK KORBAN 2 yang telanjang setengah badan dengan bagian dada yang ditutupi sticker setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 “saya tidak mau foto seperti itu kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “semuanya juga tidak pernahlah mbak, tap ikan Namanya kendala ya tetap tidak bisa” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “aku kesana aja langsung bu biar tidak ribet” namun dibales oleh Sdr. AINUN HASTARI “percuma mbak saya tidak ada waktu meladeni kamu” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “maaf bu kalua foto seperti itu saya tidak bisa” dan dibalas lagi Sdr. AINUN HASTARI “kamu ini kerja dibawa temenmu, ya kalua kamu tidak melanjutkan bikin seragam teman kamu ANAK KORBAN 2 tidak jadi kerja gara – gara kamu, dan akibatnya fotomu yang tadi ibu viralkan aja ya” kemudian dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 loh bu kalua ibu viralkan saya, saya bisa lapor ke pihak yang berwajib” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “silahkan mbak saya tidak takut yang salah kamu, silahkan temui saya di Polres Gresik” kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 membalas “soalnya gini bu, niat saya awal hanya kerja bukan kirim foto seperti itu” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “saya tunggu kamu di Polres Gresik, saya akan gandeng seluruh karyawan saya untuk menjadi bukti” dan dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “oke saya tunggu 24 jam kalua tidak ada kabar saya yang akan melaporkan” dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “silahkan laporkan saya tunggu, habis maghrib tidak ada di Polres saya viralkan fotomu”. Selanjutnya sekitar jam 20.13 Wib anak saksi ANAK KORBAN 1 di beritahu oleh anak saksi ANAK SAKSI dengan berkata “loh fotomu viral ta” kemudian dijawab oleh anak

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANAK KORBAN 1 “iyo aku mengundurkan diri”, dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 1 melaporkan ke Polres Gresik guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa memposting atau mengunggah foto anak saksi ANAK KORBAN 1 hanya menggunakan bra di akun whatsapp dengan nama AINUN HASTARI melanggar norma – norma yang berlaku di masyarakat antara lain norma agama dan norma kesopanan serta juga melanggar kesusilaan;
- Bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 1, anak saksi ANAK SAKSI mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi ANAK KORBAN 1 dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan anak saksi menjadi korban pendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pengancaman yang dilakukan oleh orang yang mengaku bernama AINUN HASTARI.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Wringin kurung RT.03 RW.04, Desa Gempol kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 tidak kenal dengan orang yang bernama AINUN HASTARI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib pada saksi sedang berada dirumah anak saksi ANAK KORBAN 2 kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 ditawarkan lowongan kerja menjaga stand BOBA dengan berkata "Aina ini loh ibu AINUN mencari karyawan baru untuk menjaga stand BOBA" kemudian dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 "iya mau tolong kirim nomornya" selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 langsung mengirimkan chat kepada Sdr. AINUN HASTARI dan ditanyai usia serta alamat tempat tinggal kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan lamaran kerja berupa foto KTP, Kartu Keluarga (KK) serta foto diri kemudian Sdr. AINUN HASTARI menjanjikan interview pada hari Rabu dan Kamis bertempat di Alfamart Sidojungkung, beberapa jam kemudian Sdr. AINUN HASTARI meminta anak saksi **ANAK KORBAN 1** untuk mengukur baju secara online dan menjanjikan apabila seragam jadi akan dikirim langsung kerumah anak saksi **ANAK KORBAN 1** kemudian diberitahu tahapan caranya antara lain :

1. Foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut (setengah badan);
2. Usahakan background belakang tembok dinding;
3. Foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatanan bisa ditaruh ditempat lalu di timmer (jangan difotokan);
4. Foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll.

Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto dengan menggunakan seragam batik namun Sdr. AINUN HASTARI berkata "mbak maaf ibu menemukan kendala untuk baju yang kamu pakai saat ini, baju itu dikomputer ibu ketebelan, mungkin kamu bisa ganti baju yang lain

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbak” selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan Kembali foto dengan menggunakan kaos lengan pendek namun setelah itu saya diberi nomor 0896 7972 2060 atas nama NUR HIDAYAH selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirim chat pribadi kepada Sdr. NUR HIDAYAH dengan berkata “mbak mau lihat fotonya sampean yang dibuat untuk seragam” setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim foto oleh Sdr. NUR HIDAYAH, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto telanjang setengah badan dengan menggunakan bra saja kepada Sdr. AINUN HASTARI dan untuk tahap selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan foto dengan membuka bra namun anak saksi ANAK KORBAN 1 menjawab “mohon maaf bu itu kenapa ya harus dilepas ?” dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “bagian dadanya mbak yang masih kehalang di computer, susah mbak jadi yang temen lainnya juga gitu semua”, kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim contoh foto milik anak saksi ANAK KORBAN 2 yang telanjang setengah badan dengan bagian dada yang ditutupi sticker setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 tidak mau foto seperti itu kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “semuanya juga tidak pernahlah mbak, tapi kan Namanya kendala ya tetap tidak bisa” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “aku kesana aja langsung bu biar tidak ribet” namun dibales oleh Sdr. AINUN HASTARI “percuma mbak saya tidak ada waktu meladeni kamu” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “maaf bu kalau foto seperti itu saya tidak bisa” dan dibalas lagi Sdr. AINUN HASTARI “kamu ini kerja dibawa temenmu, ya kalau kamu tidak melanjutkan bikin seragam teman kamu ANAK KORBAN 2 tidak jadi kerja gara – gara kamu, dan akibatnya fotomu yang tadi ibu viralkan aja ya” kemudian dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 loh bu kalau ibu viralkan saya, saya bisa lapor ke pihak yang berwajib” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “silahkan mbak saya tidak takut yang salah kamu, silahkan temui saya di Polres Gresik” kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 membalas “soalnya gini bu, niat saya awal hanya kerja bukan kirim foto seperti itu” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “saya tunggu kamu di Polres Gresik, saya akan gandeng seluruh karyawan saya untuk menjadi bukti” dan dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “oke saya tunggu 24 jam kalau tidak ada kabar saya yang akan melaporkan” dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “silahkan laporkan saya tunggu, habis maghrib tidak ada di

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres saya viralkan fotomu". Dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 1 melaporkan ke Polres Gresik guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 belum pernah bertemu dengan Sdr. AINUN HASTARI, ngakunya ibu Boba;
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 dijanjikan gaji Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) seminggu dan uang makan harian, anak saksi berumur 17 tahun,.
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 kirim foto sebanyak 5 kali.
- Bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 1 yang mengetahui postingan di akun akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN yaitu anak saksi ANAK KORBAN 2, anak saksi ANAK SAKSI mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa yang membuat tertarik gaji atau upahnya dengan sistem kerja sangat menarik kalau masuk sekolah bisa ambil shift sore :
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 mau mengirim foto telanjang dada dikarenakan ialah salah satu syarat untuk pengukuran baju seragam penjaga stand boba secara online;
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 masih sekolah di SMK;
- Bahwa Foto setengah badan dengan kondisi telanjang dada hanya disebarkan melalui status Whatsapp tidak media sosial lainnya;
- Bahwa awalnya orang tua anak saksi ANAK KORBAN 1 tidak mengetahui kalau anak saksi ANAK KORBAN 1 melakukan foto dengan kondisi telanjang, sekarang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat di Polres anak saksi ANAK KORBAN 1 tidak dipertemukan dengan Sdr. AINUN HASTARI dan ternyata itu nama yang digunakan palsu dan fiktif dan yang melakukan hal tersebut ternyata Terdakwa ;
- Bahwa hingga saat ini anak saksi ANAK KORBAN 1 tidak bekerja menjaga stand Boba sesuai yang dijanjikan melainkan semua itu fiktif belaka;
- Bahwa yang sudah melihat status dari pemilik nomor whatsapp 085745502463 bernama AINUN HASTARI mengaku pemilik stand Boba yang berisikan foto setengah badan telanjang dada milik anak saksi ANAK KORBAN 1 adalah anak saksi ANAK KORBAN 2 dan anak saksi FIRDATUS SA'ADAH;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak saksi ANAK KORBAN 2 dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 2 pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 2 dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan anak saksi ANAK KORBAN 2 menjadi korban pendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pengancaman yang dilakukan oleh orang yang mengaku bernama AINUN HASTARI.

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Dusun Wringin kurung RT.03 RW.04, Desa Gempol kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 2 tidak kenal dengan orang yang bernama AINUN HASTARI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di ruang kelas SMK SUNAN AMPEL anak saksi ANAK KORBAN 2 melihat status milik saksi ANAK SAKSI melalui aplikasi WhatsApp yang berisikan dibutuhkan 2 (dua) orang karyawan penjaga stand boba, kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 tertarik dan langsung menghubungi saksi ANAK SAKSI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim kontak telfon dengan nomor 0857 455 024 63 oleh saksi ANAK SAKSI. Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor tersebut melalui aplikasi WhatsApp dengan isi pesan :

- Anak saksi ANAK KORBAN 2: "Assalamualaikum, saya temanya FIRDA". Dan muncullah nama kontak tersebut AINUN HASTARI;
- Sdr. AINUN HASTARI : "Walaikumsalam, bisa kirim lamaran dulu ya mbak, foto KTP, Foto KK dan foto diri kirim ke wa saya";

Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kartu pelajar, KK dan beberapa foto diri sesuai yang telah ditentukan oleh Sdr. AINUN HASTARI. Sekitar pukul 18.37 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim rincian sistem kerja, besaran gaji serta dijanjikan pada hari Senin tanggal

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib untuk bertemu dengan Sdr. AINUN HASTARI di Alfamart Sidojankung depan Ladiva untuk kegiatan interview dan anak saksi ANAK KORBAN 2 setuju untuk mendaftar. Selanjutnya sebelum interview Sdr. AINUN HASTARI memandu anak saksi ANAK KORBAN 2 untuk mengukur baju seragam secara online dengan panduan yang ditentukan terdiri dari **foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut atau setengah badan, usahakan background belakang tembok dinding, foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatan bisa ditaruh ditempat lalu di timer dan jangan difotokan, foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll**, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 langsung mengirimkan foto pertama dengan menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan SUPREME dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI :

- Sdr. AINUN HASTARI : “mbak maaf kalo pakai jaket ketebalan mbak mungkin jaketnya kamu lepas coba ya mbak jadi pakai baju aja jangan di pakai jaketnya ya”;
- Bahwa setelah mendapatkan balesan tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan kembali foto dengan menggunakan pakaian lengan baju hitam lengan Panjang corak belang – belang hitam putih dan mendapatkan balesan Kembali :
  - Sdr. AINUN HASTARI : “kamu bisa foto lagi ya mbak, soalnya yang semalem itu fotonya udah expired kadaluwarsa ada masa aktifnya, kamu ngirim foto tapi ibu tinggal tidur jadi tidak bisa ibu proses – proses”;
- Bahwa setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali 2 (dua) buah foto namun Terdakwa masih beralasan tidak bisa diinput untuk membuat seragam sehingga anak saksi ANAK KORBAN 2 diberikan nomor oleh terdakwa dengan nomor 0858 469 52 033 atas nama ERVI dengan tujuan untuk menanyakan foto yang benar.
- Bahwa selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor kontak tersebut dan semakin membuat anak saksi ANAK KORBAN 2 yakin bahwa Sdr. ERVI merupakan pegawai penjaga stand boba milik Sdr. AINUN HASTARI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kembali kepada Sdr. AINUN HASTARI dengan rincian :
  - Anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto setengah badan dengan menggunakan kaos dalam batik bercorak bunga – bunga dan mendapatkan balasan dari Sdr. AINUN HASTARI “oh iya mbak kamu

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba pakai bra aja mbak, gapapa ibu ijinin kok karena bagian dada yang juga susah”;

- Bahwa selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan kembali foto setengah badan dengan hanya menggunakan bra warna pink corak bitnik – bitnik merah dan masi mendapatkan balasan “mbak maaf ini punyamu yang bagian dada aja mbak sekarang yang masih blom bisa untuk bagian dada kamu lepas saja branya agar bisa ya mbak, contohnya seperti mbak Ervi uda bisa ya mbak”;
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan kembali foto telanjang dada dengan memperlihatkan payudara dan masih mendapatkan balasan “mbak untuk hasil bikin seragam mu tadi pagi uda keluar mbak maaf ternyata ada bagian depan seperti tadi itu sama bagian tampak hadap kanan dan hadap kiri, kamu fotokan lagi, biar tidak lama – lama;
- Bahwa kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan kembali foto setengah badan dengan telanjang dada atau tidak memakai bra tampak samping, hadap kanan dan hadap kiri dan akhirnya mendapatkan balasan “sementara uda bisa ya sampe sini dulu besok pagi ibu kabarin lagi ya”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan pesan melaui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. AINUN HASTARI dengan berkata “saya ga boleh kerja bu harus focus sekolah dulu kata orang tua saya” kemudian dibales Sdr. AINUN HASTARI “saya minta kamu ganti kerugian soal seragam, biaya 200 rb ya mbak, jika tidak ya tau sendiri lah ya mbak akibatnya”. Selanjutnya sekitar jam 20.13 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 di chat oleh anak saksi ANAK SAKSI dengan berkata “oi Pitria, lapo e wong iku ngunu fotomu gak jelas sumpah kene yo mangkel jor dorong dipanggil jarne senin bah ten enti sampek kamis gak dipanggil kene ngaleh sisan jor” (dengan mengirimkan capture status dari akun AINUN HASTARI yang berisikan foto anak saksi ANAK KORBAN 2 dalam keadaan telanjang dada tanpa menggunakan bra disertai dengan tulisan tolong khusus berikutnya bisa di up dahulu untuk dilanjutkan ke khalayak umum) dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 melaporkan ke Polres Gresik .
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 2 belum pernah bertemu dengan saudara AINUN HASTARI, tidak pernah telepon atau Video call;
- Bahwa saudara AINUN HASTARI ngakunya ibu Boba;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 2 berumur 17 tahun,.
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 2 tidak sampai memberikan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik nomor whatsapp 085745502463 mengaku bernama AINUN HASTARI melainkan foto telanjang saksi disebar melalui status whatsapp.
- Bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 1, anak saksi ANAK SAKSI mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa yang membuat anak saksi ANAK KORBAN 2 Gaji atau upahnya dengan sistem kerja sangat menarik kalau masuk sekolah bisa ambil shift sore;
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 2 mau mengirim foto telanjang dada dikarenakan ialah salah satu syarat untuk pengukuran baju seragam penjaga stand boba secara online;
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 2 masih sekolah di SMK;
- Bahwa Foto anak saksi ANAK KORBAN 2 setengah badan dengan kondisi telanjang dada hanya disebar melalui status Whatsapp tidak media sosial lainnya;
- Bahwa awalnya orang tua anak saksi ANAK KORBAN 2 tidak mengetahui kalau anak saksi ANAK KORBAN 2 melakukan foto dengan kondisi telanjang, sekarang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat di Polres anak saksi ANAK KORBAN 2 tidak dipertemukan dengan saudara AINUN HASTARI dan ternyata itu nama yang digunakan palsu dan fiktif dan yang melakukan hal tersebut ternyata Terdakwa ;
- Bahwa hingga saat ini anak saksi ANAK KORBAN 2 tidak bekerja menjaga stand Boba sesuai yang dijanjikan melainkan semua itu fiktif belaka;
- Bahwa yang sudah melihat status dari pemilik nomor whatsapp 085745502463 bernama AINUN HASTARI mengaku pemilik stand Boba yang berisikan foto setengah badan telanjang dada milik anak saksi ANAK KORBAN 2 adalah anak saksi NUR AINI dan saksi FIRDATUS SA'ADAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak saksi ANAK SAKSI dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Anak saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa anak saksi Anak saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya korban pendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pengancaman yang dilakukan oleh orang yang mengaku bernama AINUN HASTARI;;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak saksi Anak korban 2 dan Anak saksi Anak korban 1.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib melalui aplikasi whatsapp yaitu foto telanjang dada hanya memakai Bra anak saksi ANAK KORBAN 1 dan anak saksi ANAK KORBAN 2 telanjang separuh badan disebarakan dengan cara dijadikan status whatsapp dan anak saksi ANAK KORBAN 2 dimintai uang sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa anak saksi Anak saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaku dari tindak pidana diatas namun yang menyebarkan foto anak saksi ANAK KORBAN 1 memakai BRA dan anak saksi ANAK KORBAN 2 telanjang separuh badan disebarakan dengan cara dijadikan status whatsapp dan anak saksi ANAK KORBAN 2 dimintai uang sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah) ialah pemilik nomor whatsapp 085745502463 mengaku bernama Ibu AINUN HASTARI pemilik Stand Boba yang akan dibuka di Alfamart daerah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Bahwa awalnya anak saksi NUR AINIA dan anak saksi ANAK KORBAN 2 telah melanggar peraturan yang disepakati atau tidak mau melanjutkan ketahap interview terkait persyaratan lowongan pekerjaan yang ditawarkan.
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 dan anak saksi ANAK KORBAN 2 bersedia dan mau ikut untuk bekerja sebagai penjaga stand minuman Boba yang akan dibuka di Alfamart didaerah Kecamatan Menganti. Dengan cara mengisi persyaratan yang sudah disepakati yaitu

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk





mengirimkan Foto KTP. Foto KK dan Foto diri ke Nomor Whatsapp 085745502463. Kemudian selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 dan anak saksi ANAK KORBAN 2 dipandu untuk melakukan pengukuran seragam bekerja secara online.

- Bahwa anak saksi NUR AINIA dan anak saksi ANAK KORBAN 2 mendapat informasi lowongan pekerjaan awalnya pada saat anak saksi Anak saksi membuat status whatsapp tangkapan layar/screenshoot Riwayat chat dengan nomor whatsapp 085745502463 yang mengaku bernama Ibu AINUN HASTARI pemilik Stand Boba yang berisikan percakapan jika ibu AINUN HASTARI membutuhkan 2 karyawan, kemudian setelah itu dilihat oleh anak saksi ANAK KORBAN 2 kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 meminta nomor AINUN HASTARI lalu saksi memberi nomor tersebut ke anak saksi ANAK KORBAN 2, lalu setelah dihubungi oleh anak saksi ANAK KORBAN 2, Ibu AINUN HASTARI pemilik Stand Boba meminta untuk dicarikan karyawan baru, kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 memberikan nomor whatsapp 085745502463 yang mengaku bernama Ibu AINUN HASTARI pemilik Stand Boba.
- Bahwa awalnya anak saksi Anak saksi berniat untuk mencari lowongan pekerjaan di Facebook dan menemukan Facebook Bernama MELLANIA ANGGRAINI membuat status dengan kata-kata **"INFO LOKER JAGA STAND BOBA DI HULAAN"** kemudian saksi kirim pesan **"INFO LOKER POO DI DAERAH MENGANTI"** kemudian anak saksi Anak saksi dikirim nomor whatsapp 085745502463. kemudian anak saksi Anak saksi hubungi nomor whatsapp tersebut dan menanyakan lowongan kerja, kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan disuruh mengukur baju karyawan secara online, namun pada saat anak saksi Anak saksi disuruh untuk foto tampak depan dengan melepas kerudung, dan melepas baju anak saksi Anak saksi tidak mau dan tidak melanjutkan tahapan dan interview lalu setelah itu anak saksi Anak saksi juga disuruh untuk mencari karyawan lagi sehingga membuat status percakapan whatsapp tangkapan layar/screenshoot riwayat chat dengan nomor whatsapp 085745502463 yang mengaku bernama Ibu AINUN HASTARI pemilik Stand Boba yang berisikan percakapan jika ibu AINUN HASTARI membutuhkan 2 karyawan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemilik nomor whatsapp 085745502463 mengaku bernama AINUN HASTARI untuk menjadi penjaga stand Boba.

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- Bahwa persyaratannya yang disyaratkan untuk menjadi penjaga stand Boba adalah
  - Foto KTP atau Kartu Pelajar dan Foto KK;
  - Foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut (setengah badan), usahakan backgroud belakang tembok dinding;
  - Foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatan bisa ditaruh ditempat lalu di timer (jangan difotokan);
  - Foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker;
- Bahwa anak saksi Anak saksi membuat status whatsapp tangkapan layar/screenshoot Riwayat chat dengan nomor whatsapp 085745502463 yang mengaku bernama Ibu AINUN HASTARI pemilik Stand Boba yang berisikan percakapan jika ibu AINUN HASTARI membutuhkan 2 karyawan namun anak saksi Anak saksi hanya disuruh oleh Ibu AINUN HASTARI pemilik Stand Boba dan anak saksi Anak saksi tidak mendapatkan imbalan.
- Bahwa selain anak saksi **ANAK KORBAN 1**, anak saksi **ANAK KORBAN 2** mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa yang membuat anak saksi ANAK SAKSI tertarik mendaftar dan melengkapi persyaratan penjaga stand Boba yang ditawarkan oleh pemilik nomor whatsapp 085745502463 mengaku bernama AINUN HASTARI ialah gaji atau upahnya dengan sistem kerja sebagai berikut ialah :
  - Kerjanya seminggu normal 6 hari, libur 1 hari bebas pilih hari sendiri;
  - Jam kerja normal ( jam 09.00 Wib – 15.00 Wib & 15.00 Wib – 21.00 Wib)\***Bisa pilih salah satu jam atau bisa diatur sendiri jika ada halangan;**
  - Gajian seminggu 300 Ribu, apabila full 7 hari masuk gaji menjadi 350 Ribu;
  - Setiap masuk dapa uang makan 10 Ribu Perhari.;
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 dan anak saksi ANAK KORBAN 2 mau mengirim foto telanjang dada dikarenakan ialah salah satu syarat untuk pengukuran baju seragam penjaga stand boba secara online;
- Bahwa selain saksi ANAK KORBAN 1 dan anak saksi ANAK KORBAN 2, anak saksi Anak saksi tidak tahu ada korban yang lain;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Dendy Eka Puspawadi, S.Si dan Fathoni Muhammad, Lc, M.Si.I yang keterangannya dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Ahli Dendy Eka Puspawadi, S.Si

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar latar belakang pekerjaan Ahli adalah PNS di Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dengan riwayat Pekerjaan :
  - Tahun 2006 s/d 2012 staf PNS di Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
  - Tahun 2012 s/d sekarang : Kepala Seksi Layanan TIK Bidang Pengembangan TI Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur.

Pelatihan / peningkatan skill :

- Workshop Government Security Emergency Response Team di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, ITS Surabaya Tahun 2016.
- Essence of Information Security di Surabaya, Tahun 2015.
- Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik di Surabaya Tahun 2014.
- Bimbingan Teknis Keamanan Informasi di Surabaya Tahun 2014 .
- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Surabaya Tahun 2014
- Bahwa benar Ahli menerangkan pernah diperiksa sebagai ahli di Polrestabes Surabaya, Polres Situbondo, Polres Gresik, selain itu Ahli juga pernah menghadiri sidang pengadilan sebagai ahli diantaranya :
  - Tahun 2014, Kasus penghinaan melalui BBM di Pengadilan Negeri Surabaya.
  - Tahun 2014, Kasus penipuan online di Pengadilan Negeri Surabaya
  - Tahun 2015 Kasus penghinaan melalui facebook di Pengadilan Negeri Situbondo.

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 Kasus penghinaan melalui whatsapp di Pengadilan Negeri Gresik.
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat keamanan informasi dari Kementerian Kominfo RI dan pernah mengikuti sosialisasi UURI No 11 Tahun 2008;
- Bahwa Ahli **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data, interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa Ahli **Teknologi Informasi** adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- Bahwa benar sarana barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 Warna Ungu Nomer Imei 1 : 866988049663890 Imei 2 : 866988049663882 yang dipergunakan oleh terdakwa R. SYAHRION BILAL RAMADHAN untuk mengunggah status melalui media sosial dengan nomor Whatsapp 0857-4550-2463 dengan nama "**Ainun Hastari**" sebagai Owner Minuman Boba merupakan atau termasuk kedalam jenis computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya sesuai dengan Pasal 1 UU ITE;
- Bahwa benar unggahan Status Whatsapp Foto Korban ANAK KORBAN 1 dengan menggunakan Bra dan Korban ANAK KORBAN 2 dengan tulisan "Tlong Khusus berikutnya bisa di up dahulu, untuk dilanjutkan ke khalayak umum" yang dilakukan oleh Terdakwa R. SYAHRION BILAL RAMADHAN

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan sarana i 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 Warna Ungu Nomer Imei 1 : 866988049663890 Imei 2 : 866988049663882 tersebut merupakan dalam kategori sebagai Informasi Elektronik dan jenis Informasi Elektroniknya adalah foto digital dengan disertai tulisan keterangan;

- Bahwa unggahan Status Whatsapp Foto Korban ANAK KORBAN 1 dengan menggunakan Bra dan Korban ANAK KORBAN 2 dengan tulisan "Tlong Khusus brikutnya bisa di up dahulu, untuk dilanjutkan ke khalayak umum" yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan sarana i 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 Warna Ungu Nomer Imei 1 : 866988049663890 Imei 2 : 866988049663882 tersebut termasuk dalam kategori sebagai Dokumen Elektronik karena telah didistribusikan menggunakan system elektronik berupa aplikasi whatsapp;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang mengunggah foto korban anak saksi ANAK KORBAN 2 dan anak saksi ANAK KORBAN 1 melalui media sosial Whtasapp dengan nomor 085745502463 dengan nama **Ainun Hastari** dengan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 Warna Ungu Nomer Imei 1 : 866988049663890 Imei 2 : 866988049663882 milik Terdakwa dapat dilihat, ditonton dan diketahui oleh orang atau pengguna Aplikasi Whatsapp tersebut, telah memenuhi salah satu yaitu unsur **mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Infromasi Elektronik / dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan** karena melanggar norma masyarakat dan norma agama (muatan asusilanya);
- Bahwa tindakan Terdakwa terhadap korban anak saksi ANAK KORBAN 1 dengan Whatsapp korban dengan nama kontak "**a.ptnk**" melakukan chat yang isinya dengan kata-kata "Km ini krja dibawa temen mu ya klo smpe km gk lanjutin bkin sragam nya ini temen mu gk jdi krja gara gara kmu dan akibatnya foto mu yg tadi ibu viral kan aja ya", "Saya viralkan aja ya mbk kamu", "Sya akan perbesar msalah ini klo ortu nya temen mu gk trima km yg kena", dan "Hbis mgrib gk ada di polres saya viralkan fotomu" tersebut diatas, telah memenuhi salah satu yaitu unsur **mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Infromasi Elektronik / dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau**

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengancaman** karena menyebabkan korban merasa terancam dan menyebabkan terganggu kehidupannya;

- Bahwa tindakan Terdakwa terhadap korban anak saksi ANAK KORBAN 2 dengan Whatsapp korban dengan nama kontak "F" melakukan chat yang isinya dengan kata-kata "Km klo mau keluar gnti rugi biaya sragam nya gmn " , "Oke sya minta km ganti semua kerugian soal sragam mu, Biaya nya 100 rb ya mbk, Kpn km bisa bayarkan, Sragam ini tadinya gratis tp krena km gk jadi km berhak dan wajib ganti semua kerugian", dan "Kamu byar bru masalah mu slesai, Jika tidak ya tau sendiri lah ya mbk, Sperti yg masalah tadi" kemudian Terdakwa mengirimkan foto milik korban anak saksi ANAK KORBAN 2 dengan posisi telanjang setengah badan menghadap kedepan ke Whatsapp nama kontak "F" milik korban anak saksi ANAK KORBAN 2, tersebut diatas, telah memenuhi salah satu yaitu unsur **mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik / dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau Pengancaman** karena menyebabkan korban merasa terancam dan menyebabkan terganggu kehidupannya;
- Bahwa 3 (tiga) foto screenshot dari status whatsapp Terdakwa dengan nomor 085745502463 bernama " Ainun Hastari" yang dilakukan oleh korban anak saksi ANAK KORBAN 2, anak saksi ANAK KORBAN 1 dan anak saksi ANAK SAKSI, yang telah dicetak dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, merupakan alat bukti yang sah dan termasuk dalam kategori alat bukti sesuai Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008.

## 2. Ahli FATHONI MUHAMMAD, Lc, M.Si.I:

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar latar belakang pekerjaan Ahli adalah Sekertaris Komisi Fatwa MUI Gresik dengan Riwayat pekerjaan :
  - Sekertaris PCNU sebagai lembaga Bahtsul Masa'il tahun 2016-2021.
  - Ketua PCNU sebagai lembaga Bahtsul Masa'il tahun 2021 sampai sekarang.
  - Sekertaris Komisi Fatwa MUI Gresik tahun 2020 sampai sekarang.

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah SMP Modern Pondok Pesantren Al Miftah Desa Mojopuro Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sejak tahun 2020.
- Bahwa Ahli selain dalam perkara ini, Ahli pernah memberikan keterangan Ahli dalam perkara pernikahan Kambing dengan Manusia yang terjadi di Wilayah Kabupaten Gresik;
- Bahwa Kesusilaan adalah kepantasan umum, sopan santun dan keadaban atau hal umum kepantasan Hal-hal yang baik menurut pandangan orang lain pandangan Agama, dapat dikaitkan dengan adab dan sopan santun dan kelakuan yang baik; tata krama yang luhur;
- Bahwa setiap Foto atau Gambar mengandung unsur pornografi dan pornoaksi, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dapat membuat orang lain timbul hasrat nafsu sexual;
- Bahwa secara Umum tidak boleh kecuali hal hal tertentu contohnya suami istri, pasien yang sakit yang harus di obati melalui proses melalui operasi yang dilakukan oleh Dokter yang sifatnya tertutup;
- Bahwa dari segi hukum agama itu adalah haram dan dosa besar, dan di Negara Indonesia mendapatkan hukuman atau Ta'zir sebagaimana hukum yang berlaku di Negara Indonesia baik hukum adat dan hukum formal sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Haramnya menyebarkan Aib Orang Lain dan Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Buchori, Imam muslim dan Imam At Tirmidzi;
- Bahwa Kultur budaya masyarakat di Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri dilihat dari banyaknya Pondok Pesantren yang tersebar diwilayah Kabupaten Gresik. Amaliyah Masyarakat Kabupaten Gresik menunjukkan Kultur Islami dengan indikasi semaraknya kegiatan pengajian dimana-dimana, sholawatan, majelis dzikir dan sema'an. Sebagai Kota Santri dilihat dari banyaknya Masyarakat terutama wanita yang menggunakan hijab atau berkerudung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dan Bahwa foto anak korban ANAK KORBAN 1 memakai Bra sedangkan anak korban ANAK KORBAN 2 telanjang setengah badan tanpa sehelai pakaian sama sekali posisi berdiri menghadap ke depan tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dikarenakan bahwa foto atau gambar tersebut dapat membuat orang lain timbul hasrat nafsu sexual.

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu ahli sampaikan kepada pemeriksa;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan ini ahli tidak merasa ditekan diperlakukan atau dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa;
- Bahwa semua keterangan yang ahli sampaikan tersebut adalah benar serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa melakukan penipuan, pemerasan dan ancaman;
- Bahwa Terdakwa bekerja dipabrik;
- Bahwa awal mulanya dari Facebook, Terdakwa menginformasikan Loker dengan cara menginbox akun yang sedang mencari pekerjaan di Loker-loker Facebook dan Terdakwa menggunakan akun facebook atas nama "Viony Nikta" dengan foto seorang perempuan.
- Bahwa Terdakwa memakai nama Viony Nikta di akun Facebook untuk menipu korban;
- Bahwa benar Terdakwa memakai nama Viony Nikta di akun Facebook sudah ada rencana untuk menipu ;
- Bahwa yang pertama kali yang menghubungi Terdakwa anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa awalnya Terdakwa chat ke akun facebook dengan akun "Mellania Anggraini" yang saat itu sempat menawarkan diri untuk ikut bekerja di Lowongan Pekerjaan yang Terdakwa buat tersebut dengan cara mengisi persyaratan yang disepakati. kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. MELLANIA ANGGRAINI untuk mencari teman lainnya yang mau ikut di Lowongan Kerja yang Terdakwa buat tersebut, lalu Sdr. MELLANIA ANGGRAINI memberikan nomer telephone dengan nomer Terdakwa yaitu 0857-4550-2463 dengan mengaku bernama "Ainun Hastari" yang merupakan pemilik owner (**namun itu fiktif**) kepada anak saksi dan anak saksi ANAK KORBAN 2 Lalu pada tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 12.14 anak saksi Chat ke whatsapp nomer 0857-4550-2463 untuk

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait Lowongan kerja kemudian Terdakwa memberikan persyaratan dengan mengirimkan Foto KTP, KK dan Foto diri kemudian Terdakwa mengatakan terkait jam kerjanya mulai pagi dari jam 09.00 wib s/d 15.00 wib dan sore, dari jam 15.00 wib s/d 21.00 Wib malam kemudian Terdakwa meminta untuk menunggu dijadwalkan Interview. Pada tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 07.23 Wib Terdakwa mengaku bernama Ibu "Ainun Hastari" tersebut chat whatsapp saksi FIRDA terkait meminta untuk mengukur baju secara online dengan cara mencontohkan ke karyawan Sdr. ERVI OKTAVIANI tersebut dengan Nomor Telephon 085846952033 (**namun itu fiktif**) karena orang yang mengaku Sdr. ERVI OKTAVIANI tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Selanjutnya anak saksi berkomunikasi dengan Sdr. ERVI OKTAVIANI menanyakan terkait pengukuran baju seragam, kemudian orang yang mengaku Sdr. ERVI OKTAVIANI tersebut memberitahukan terkait contoh foto diri dengan dikirim contoh foto seorang perempuan memakai BH, lalu anak saksi malu dan tidak mau berfoto memakai BH, kemudian anak saksi mengirimkan foto kepada ibu "Ainun Hastari" foto memakai kaos namun saat itu Terdakwa yang menyamar sebagai ibu "Ainun Hastari" tidak berkenan, lalu anak saksi ANAK SAKSI mengatakan bahwa foto yang dicontohkan oleh Sdr. ERVI OKTAVIANI tersebut merupakan foto yang membuka aurat selanjutnya Terdakwa mengembalikan hal tersebut kepada anak saksi untuk mau melanjutkan terkait lowongan pekerjaan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.16 Wib Terdakwa chat anak saksi mengaku sebagai bernama Ibu "Ainun Hastari" meminta kepada saksi FIRDA untuk mencari temannya yang sepadan untuk bekerja dilowongan menjaga Stand Outlet di Lowongan Kerja yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan kata-kata "MBK IBU MAU MINTA TLONG, MUNGKIN ADA TEMEN MU YG SEPANTARA MINAT KERJA JUGA YA MBK, KM TAWARIN, BUTUH 2 LAGI kemudian anak saksi ANAK SAKSI menawarkan kepada anak saksi ANAK KORBAN 2 dan pukul 08.41 wib anak saksi ANAK KORBAN 2 chat ke nomer whatsapp Ibu "Ainun Hastari" untuk menanyakan lowongan pekerjaan seperti yang Terdakwa tawarkan ke anak saksi ANAK SAKSI.;
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN 1 mengetahui lowongan kerja milik Terdakwa tersebut pada tanggal 2 Oktober 2022 dari korban anak saksi ANAK KORBAN 2;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tersebut terkait persyaratan lowongan pekerjaan yang Terdakwa buat. Bahwa korban bersedia dan mau ikut untuk bekerja yang Terdakwa tawarkan tersebut. Dengan cara mengisi persyaratan sebagai berikut, mengirimkan Foto KTP. Foto KK dan Foto diri ke Nomor Whatsapp terdakwa. Kemudian selanjutnya korban terdakwa untuk melakukan pengukuran seragam untuk bekerja secara online. Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 tidak mau melakukan untuk mengirim foto dengan melepas Bra pada saat pengukuran seragam bekerja sedangkan anak saksi ANAK KORBAN 2 ditengah perjalanan ingin keluar lantaran tidak diperbolehkan oleh orang tua sehingga Terdakwa merasa kecewa dan Terdakwa upload foto Korban ANAK KORBAN 1 pada saat memakai Bra dan Foto anak saksi ANAK KORBAN 2 pada saat telanjang setengah badan melalui status Whatsapp dengan Nomor 085745502463 Ainun Hastari;
- Bahwa untuk chating dengan anak saksi ANAK KORBAN 2 Tanggal 1 Oktober 2022 pada saat anak saksi ANAK KORBAN 2 juga ikut masuk terkait lowongan kerja yang Terdakwa buat dengan mengiming-imingi bekerja di Stand Minuman di Alfamart Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan cara Chat ke nomer Ibu "Ainun Hastari" yang disini selaku owner minuman Boba kemudian Terdakwa meminta untuk mengirim seperti halnya persyaratan saksi FIRDA sebelumnya yaitu foto Identitas diri KTP, KK dan Foto diri namun saat itu korban belum memiliki Identitas KTP kemudian korban mengatakan hanya punya kartu pelajar dan Terdakwa meminta untuk dikirim sekalian kartu pelajar. Selanjutnya Terdakwa mengirim system kerja ditempat atau stand yang Terdakwa tawarkan kepada korban anak saksi ANAK KORBAN 2 yaitu bekerja dari jam 09.00 wib s/d 15.00 wib dan sore, dari jam 15.00 wib s/d 21.00 Wib malam. selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa chat anak saksi ANAK KORBAN 2 dengan memakai nomer Ibu "**Ainun Hastari**" untuk melakukan pengukuran Baju secara Online dengan cara mengirimkan nomer 085846952033 "**Ervi Oktaviani**" selaku karyawan kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 chat ke nomer tersebut kemudian Terdakwa membalasnya dengan menggunakan nomer Whatsapp 085846952033 mengaku bernama "**Ervi Oktaviani**" selaku karyawan. Kemudian Terdakwa kirim contoh foto seorang perempuan menggunakan tengtop warna hitam dengan kata-kata "INI MBAK KYK GINI COBA PEAN CNTOH SOALE AKU NYONTOH TETANGGAKU MBK TEMENKU ITU YG UDA KERJA DULUAN ITU, kemudian korban anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto dengan memakai tengtop dengan motif

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batik ke nomer whatsapp 085846952033 "**Ervi Oktaviani**" selanjutnya tidak lama kemudian korban mengirimkan foto dengan memakai tengtop motif batik tersebut kepada Ibu "**Ainun Hastari**" kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara chat menggunakan nomer Ibu "**Ainun Hastari**" mengatakan bahwa dibagian lengan sudah dapat diedit gambarnya. selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan memakai whatsapp dengan nomor Ervi Oktaviani bahwa mengatakan dengan kata-kata "KMRIN FIRDA UDA SLESAI MBK DIA KM COBA PKAI BRA AJA MBK GPP" tidak lama kemudian korban mengirim foto ke Terdakwa ke Whatsapp "**Ainun Hastari**" dengan foto anak saksi ANAK KORBAN 2 KARTIKA SARI memakai BH selanjutnya Terdakwa meminta "MBAK MAAF INI PUNYAMU YG BGIAN DADA AJA MBK SKRG YG MSIH BLOM BISA, SAMA KYK TEMEN YG LAIN, UNTUK BGIAN DADA KM LEPAS AJA MBK YA BRA NYA, AGAR BISA MBK YA, KM COBA TANYAKAN ERVI JUGA MBK YA, SEKARANG ERVI UDA BISA YA MBK DIA" selanjutnya korban mengirimkan foto dengan telanjang separuh badan namun saat itu Terdakwa membalasnya kembali dengan menggunakan whatsapp "**Ainun Hastari**" Mengatakan MBK UNTUK HSIL BKIN SRAGAM MU TDI PGI UDA KLUAR MBK MAAF TRNYATA ADA BGIAN YG MSIH KURANG MBK UNTUK YG BGIAN DEPAN SPERTI TADI ITU SAMA BGIAN HDAP KANAN, DAN HADAP KIRI YA MBK. KM FOTOKAN LGI YA MBK SKRG, LGSUNG PKAI BRA AJA MBK GPP BIAR TDK KLAMAAN selanjutnya korban mengirimkan kembali foto dengan memakai BH setengah badan dengan menghadap ke depan, kanan dan kiri kemudian Terdakwa membalasnya kembali dengan menggunakan whatsapp "**Ainun Hastari**" dengan kata-kata "MBK MAAF TRNYATA KLO PKAI BRA SAMA AJA MBK BGIAN DADA KHALANG BRA NYA MBK JADI KM LEPAS AJA YA MBK BH NYA ITU, LALU FOTO LGI MBK SAMA KYK BRUSAN ITU YA MBK TP UNTUK RAMBUT NYA KM RAPIKAN KE BLAKANG YA MBK YG RAPI" lalu korban mengirimkan Foto bugil separuh badan dengan menghadap kedepan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Korban anak saksi ANAK KORBAN 2 untuk dicarikan teman 1 yang minat kerja untuk malam ini juga. Lalu Terdakwa di Chat orang yang mengaku bernama anak saksi ANAK KORBAN 1 ke nomor Whatsapp "**Ainun Hastari**" mengatakan bahwa ia merupakan teman dari korban anak saksi ANAK KORBAN 2 selanjutnya Terdakwa memberitahukan seperti anak saksi ANAK KORBAN 2 terkait sistem kerja dan bekerjanya di Alfamart Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Terdakwa mengatakan untuk mencari teman nya

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena nantinya kesusahan dalam bekerja. Kemudian chat melalui Whatsapp "Ainun Hastari" mengatakan untuk meminta tolong dengan kata-kata "SAYA BOLEH MINTA TOLONG, KALAU TEMEN SAYA MINTA CONTOH BUAT FOTO SERAGAM PN SURUH MINTA KE KARYAWAN YANG LAIN NGGE BU, SOALNYA SAYA MALU BU KALAU KIRIM FOTO SAYA" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan mengiyakan terkait foto pasti Terdakwa meminta izin terlebih dahulu apakah yang bersangkutan keberatan jika foto dikirim dibuat contoh ke taman-temannya untuk pembuatan seragam kerja. Lalu pada saat itu juga Terdakwa mengatakan untuk meminta foto telanjang setengah badan menghadap ke depan, kanan dan kiri dengan alasan kalo memakai bra dadanya kehalang branya. lalu foto tersebut dikirim oleh anak saksi ANAK KORBAN 2, kemudian Terdakwa membalasnya "MBK SMNTARA UDA BISA YA SMPE SINI DLU, BSOK PAGI IBU KBRIN LAGI YA MBK UDA MLEM SOALNYA" lalu Terdakwa istirahat dulu. Pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 08.10 Terdakwa memakai whatsapp "Ainun Hastari" chat ke korban Sdr. ANAK KORBAN 2 bahwa untuk interview ditunda sampai ada kabar dari Terdakwa. kemudian pukul 11.31 Terdakwa menghubungi anak saksi ANAK KORBAN 1 dengan chat menggunakan whatsapp "Ainun Hastari" untuk melakukan interview pada Hari Rabu / Kamis , sekira pukul 4-5 sore Di Alfamart Sidojungkung Menganti dengan Memakai baju seragam kerja langsung dari rumah dan bawa berkas lamarannya. Kemudian Terdakwa memberitahu kepada korban anak saksi ANAK KORBAN 1 untuk baju seragam kerja dari Terdakwa, tetapi masih belum jadi, masih harus bikin dulu, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada korban anak saksi ANAK KORBAN 1 dalam pembuatan seragamnya lewat Online. Dengan cara di pandu melalui whatsapp dan akan dikirim kerumahnya anak saksi ANAK KORBAN 1. Kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor Whatsapp 089679722060 an. **Nur Hidayah** dengan maksud untuk menanyakan kepada teman lainnya contoh cara mengirimkan terkait pengukuran baju secara online. Selanjutnya korban anak saksi ANAK KORBAN 1 chat whatsapp 089679722060 an. **Nur Hidayah** meminta contoh terkait pengukuran baju secara online selanjutnya Terdakwa mengirimkan contoh menggunakan Whatsapp 089679722060 "**Nur Hidayah**" Foto seorang perempuan dengan memakai kaos warna hitam tanpa lengan lalu korban mengirimkan Foto memakai kaos warna hitam ke nomor Whatsapp "**Ainun Hastari**" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan menggunakan Whatsapp "Ainun Hastari" mengatakan bahwa untuk bagian lengan sudah ok

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal adanya belum bisa, sehingga Terdakwa menyuruhnya menanyakan kembali ke nomor Whatsapp "**Nur Hidayah**" Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 chat ke nomor Whatsapp "**Nur Hidayah**" kemudian mengirimkan contoh Foto dengan orang perempuan yang sama sebelumnya dengan menggunakan Bra selanjutnya oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 berfoto seperti yang dilakukan oleh whatsapp "**Nur Hidayah**" tersebut dikirim ke Whatsapp "**Ainun Hastari**" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan untuk foto tersebut belum bisa dan Terdakwa meminta untuk melepas Bra namun saat itu korban tidak mau dan menanyakan kenapa harus melepas Bra. Kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Fitri juga sama melakukan hal yang Terdakwa perintahkan kemudian Terdakwa mengirimkan Foto anak saksi ANAK KORBAN 2 pada saat telanjang separuh badan namun saat itu bagian dada Terdakwa kasih stiker untuk menyakinkan bahwa temannya anak saksi ANAK KORBAN 2 juga melakukan yang sama Terdakwa perintahkan. Lalu anak saksi ANAK KORBAN 1 tetap monolaknya lalu Terdakwa mengancam akan viralkan foto korban dengan kata-kata "KM INI KRJA DIBAWA TEMEN MU YA KLO SMPE KM GK LANJUTIN BKIN SRAGAM NYA INI TEMEN MU GK JDI KRJA GARA GARA KMU DAN AKIBATNYA FOTO MU YG TADI IBU VIRAL KAN AJA YA" selanjutnya korban anak saksi ANAK KORBAN 1 meminta maaf dan mengancam balik jika memviralkan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Lalu Terdakwa menantang untuk mengajak ke Polres Gresik jika tidak Terdakwa viralkan fotomu. Kemudian sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa membuat status di Whatsapp "**Ainun Hastari**" dengan memasang Foto korban anak saksi ANAK KORBAN 1 dengan memakai Bra saja. Lalu sekira Pukul 19.46 Wib korban chat ke Nomer "**Ainun Hastari**" dengan kata-kata "MAAF BU SAYA GAK JADI IKUT KERJA" dengan alasan tidak diperbolehkan dengan orang tua selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan rasa kekecewaan meminta untuk tetap kerja dilowongan yang Terdakwa tersebut namun korban bersi keras untuk tidak mengukutinya kembali selanjutnya Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara menunjukan foto bugil tampak depan setengah badan milik korban dengan tujuan agar korban mau tetap ikut bekerja di lowongan yang Terdakwa buat tersebut. lalu sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa membuat status dengan memasang Foto Korban anak saksi ANAK KORBAN 2 telanjang separuh badan dengan kata-kata " TLONG KHASUS BRIKUTNYA BISA DI UP DAHULU, UNTUK DI LANJUTKAN KE KHALAYAK UMUM". Pada tanggal 4 Oktober 2022 sekira Pukul 11.46 Wib anak saksi

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN 2 whatsapp dengan nomer yang berbeda, karena nomer sebelumnya yaitu 0896-8195-8092 sudah Terdakwa blokir, saat itu nomer yang baru 0857-3206-2818 chat ke nomer Terdakwa ke whatsapp Ibu "**Ainun Hastari**" dengan meminta maaf atas kesalahannya dan meminta untuk fotonya tidak disebarluaskan kemudian Terdakwa membalasnya dengan kata-kata "KAMU BRANI GANTI RUGI BRPA?" Lalu anak saksi ANAK KORBAN 2 mengatakan sanggup membayarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja yg sudah disepakati sebelumnya. Namun Terdakwa menolaknya dengan alasan beda hari untuk kemarin Terdakwa mengatakan ganti rugi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hari ini Terdakwa meminta untuk ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 mengatakan bahwa hanya mampu membayarnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja lalu Terdakwa membalasnya bahwa Terdakwa mengasih keringanan dengan syarat cukup membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) saja tapi Terdakwa minta kamu foto seperti apa yang Terdakwa minta kemarin untuk bikin seragam itu, baru masalahnya selesai. saat itu Terdakwa mengatakan dengan kata-kata "KM BAYARKAN KE SYA 150 AJA ITU GPP MBK TP SYA MINTA TLONG UNTUK KAMU SAYA MINTA UNTUK FOTO SPERTI KMRIN SPERTI YG SAYA MINTA KMRIN ITU, BGIMANA? JADI KM CKUP BAYAR 150 AJA TP SYA MINTA KAMU FOTO FOTO SPRTI APA YG SAYA MINTA KMRIN UNTUK BKIN SRAGAM ITU. BARU MSALAH MU SLESAI MBK. Tapi jika tidak saya mengatakan kepada anak saksi ANAK KORBAN 2 dengan kata-kata "TAPI KALO KAMU TIDAK BISA MENURUTI ITU SMUA, YA JGN SLHKAN SAYA KALO MSALAH INI BLOM SLESAI, YG TAU KAMU GK HANYA KAMU AJA ORTU MU, LINGKUNGAN SEKOLAHMU, KELUARGAMU YA AKAN TAU SMUA AIB MU ITU. Lalu korban sdr. ANAK KORBAN 2 menolaknya tidak mau foto seperti itu lagi dan memilih membayarnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan mengatakan uang tersebut untuk disimpan terlebih dahulu serta mengatakan bahwa semua teman-teman yang dibawah oleh saksi FIRDA dan kamu semua gagal dan tidak jadi kerja ditempat Terdakwa tersebut.

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira Pukul 07.27 Wib Terdakwa chat anak saksi ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan whatsapp Ibu "**Ainun Hastari**" menanyakan terkait uang yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bisanya jam berapa dikasihkannya, lalu anak

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANAK KORBAN 2 mengatakan bahwa bisanya sore sekira pukul 17.00 Wib karena masih sekolah dan Full day lalu Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ada karyawan Terdakwa yang akan chat nanti di Gudang Asri selanjutnya sekira pukul 16.08 Wib Terdakwa menanyakan jadi jam berapa bertemu dengan karyawan Terdakwa kepada Korban anak saksi KORBAN 2 namun saat itu kemudian anak saksi KORBAN 2 membalasnya untuk bertemu habis Sholat Magrib kemudian Terdakwa berangkat kesana sampai di Gudang Asri Terdakwa chat korban namun belum dibalas-balas lalu Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut lalu Terdakwa dikirim bahwa uang ditiptkan ke Sdr. MELLANIA ANGGRAINI. Pada tanggal 6 Oktober 2022 sekira Pukul 15.46 Wib Terdakwa memakai Whatsapp Business dengan mengaku bernama Denny selaku karyawan Chat ke nomor MELLANIA ANGGRAINI dengan kata-kata "ASSALAMUALAIKUM MBK, INI SAYA DENY KARYAWAN NYA IBU AINUN YG MAU AMBIL UANG DI SMEAN, HABIS MAGRIB NANTI DI GUDANG ASRI YA MBK? BENER DISITU. Lalu Sdr. MELLANIA ANGGRAINI membalasnya iya kemudian Terdakwa mengatakan ketemu di Gudang Asri sekira Pukul 18.00 Wib. setelah Terdakwa tiba di Gudang Asri Terdakwa chat Sdr. MELLANIA ANGGRAINI menanyakan keberadaannya sudah sampai mana, kemudian Sdr. MELLANIA ANGGRAINI mengatakan sudah di jalan Macet lalu meminta untuk di fotokan serta menanyakan jenis kendaraan yang Terdakwa kendarai. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan. MELLANIA ANGGRAINI;
- Bahwa Terdakwa mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663882; -1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 S warna Phnatom Black nomor IMEI1 : 869146054070975 IMEI2 : 869146054070967; -1 (satu) buah handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal; -1 (satu) buah handphone merk REALME C12 warna merah nomor IMEI1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal; -1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto korban ANAK KORBAN 1 memakai bra dengan posisi berdiri setengah badan menghadap kedepan yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban ANAK KORBAN 2; -1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto KTP korban ANAK KORBAN 1 DENGAN NIK : 3578304408050003 dengan kata – kata "segera diteruskan ke jalur hukum dan pihak terkait, untuk karyawan yang lain bantu up ya khusus ini, terimakasih" yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban ANAK KORBAN 2; -1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto korban ANAK KORBAN 2 telanjang setengah badan dengan posisi berdiri menghadap kedepan dengan kata – kata "Tlong khusus berikutnya bisa di up dahulu, untuk dilanjutkan ke khalayak umum" yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK KORBAN 1; -1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto kartu pelajar milik ANAK KORBAN 2 yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK KORBAN 1.;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat akun facebook Facebook Viony Nikta dengan identitas kelamin perempuan untuk melakukan penipuan dengan tujuan untuk menyakinkan bahwa facebook tersebut selaku admin dari loker yang Terdakwa buat;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun Facebook Viony Nikta sejak akhir bulan Desember 2021 dengan User name 0858-4695-2033 dan password akun Facebook Viony Nikta purimoker1999;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan ini terhadap 30 orang wanita, ada yang dewasa ada yang anak-anak, tidak semuanya foto telanjang, yang Terdakwa mintain uang ada 3 orang;
- Bahwa tujuan untuk menipu para korban yang kebanyakan wanita dan masih berusia di bawah umur untuk mengirimkan foto tanpa busana yang akan Terdakwa gunakan untuk bahan masturbasi, Terdakwa belum menikah dan belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663882;
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 S warna Phnatom Black nomor IMEI1 : 869146054070975 IMEI2 : 869146054070967;
3. 1 (satu) buah handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal;
4. 1 (satu) buah handphone merk REALME C12 warna merah nomor IMEI1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal;
5. 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto korban ANAK KORBAN 1 memakai bra dengan posisi berdiri setengah badan menghadap kedepan yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban ANAK KORBAN 2;
6. 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik Terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto KTP korban ANAK KORBAN 1 DENGAN NIK : 3578304408050003 dengan kata – kata "segera diteruskan ke jalur hukum dan pihak terkait, untuk karyawan yang lain bantu up ya khusus ini, terimakasih" yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban ANAK KORBAN 2;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik Terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto korban ANAK KORBAN 2 telanjang setengah badan dengan posisi berdiri menghadap kedepan dengan kata – kata "Tlong khusus berikutnya bisa di up dahulu, untuk dilanjutkan ke khalayak umum" yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK KORBAN 1;
8. 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik Terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto kartu pelajar milik ANAK KORBAN 2 yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK KORBAN 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa melakukan penipuan, pemerasan dan ancaman terhadap anak saksi ANAK KORBAN 1, dan anak saksi ANAK KORBAN 2, dari Facebook Terdakwa, menginformasikan Loker dengan cara menginbox akun yang sedang mencari pekerjaan di Loker-loker Facebook dan Terdakwa menggunakan akun facebook atas nama "Viony Nikta" dengan foto seorang perempuan dengan tujuan untuk menipu korban yang sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa yang pertama kali yang menghubungi Terdakwa anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa awalnya Terdakwa chat ke akun facebook dengan akun "Mellania Anggraini" yang saat itu sempat menawarkan diri untuk ikut bekerja di Lowongan Pekerjaan yang Terdakwa buat tersebut dengan cara mengisi persyaratan yang disepakati. kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. MELLANIA ANGGRAINI untuk mencari teman lainnya yang mau ikut di Lowongan Kerja yang Terdakwa buat tersebut, lalu Sdr. MELLANIA ANGGRAINI memberikan nomer telephone dengan nomer Terdakwa yaitu 0857-4550-2463 dengan mengaku bernama "**Ainun Hastari**" yang merupakan pemilik owner (**namun itu fiktif**) kepada anak saksi dan anak saksi ANAK KORBAN 2.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 12.14 anak saksi Chat ke whatsapp nomer 0857-4550-2463 untuk menanyakan

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Lowongan kerja kemudian Terdakwa memberikan persyaratan dengan mengirimkan Foto KTP, KK dan Foto diri kemudian Terdakwa mengatakan terkait jam kerjanya mulai pagi dari jam 09.00 wib s/d 15.00 wib dan sore, dari jam 15.00 wib s/d 21.00 Wib malam kemudian Terdakwa meminta untuk menunggu dijadwalkan Interview.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 07.23 Wib Terdakwa mengaku bernama Ibu "Ainun Hastari" tersebut chat whatsapp anak saksi terkait meminta untuk mengukur baju secara online dengan cara mencontohkan ke karyawan Sdr. ERVI OKTAVIANI tersebut dengan Nomor Telephon 085846952033 (**namun itu fiktif**) karena orang yang mengaku Sdr. ERVI OKTAVIANI tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya anak saksi ANAK SAKSI berkomunikasi dengan Sdr. ERVI OKTAVIANI menanyakan terkait pengukuran baju seragam, kemudian orang yang mengaku Sdr. ERVI OKTAVIANI tersebut memberitahukan terkait contoh foto diri dengan dikirim contoh foto seorang perempuan memakai BH, lalu anak saksi ANAK SAKSI malu dan tidak mau berfoto memakai BH, kemudian anak saksi ANAK SAKSI mengirimkan foto kepada ibu "Ainun Hastari" foto memakai kaos namun saat itu Terdakwa yang menyamar sebagai ibu "Ainun Hastari" tidak berkenan, lalu anak saksi mengatakan bahwa foto yang dicontohkan oleh Sdr. ERVI OKTAVIANI tersebut merupakan foto yang membuka aurat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan kepada anak saksi untuk mau melanjutkan terkait lowongan pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 07.16 Wib Terdakwa chat anak saksi mengaku sebagai bernama Ibu "Ainun Hastari" meminta kepada anak saksi untuk mencari temannya yang sepadan untuk bekerja di lowongan menjaga Stand Outlet di Lowongan Kerja yang Terdakwa tawarkan tersebut dengan kata-kata "MBK IBU MAU MINTA TLONG, MUNGKIN ADA TEMEN MU YG SEPANTARA MINAT KERJA JUGA YA MBK, KM TAWARIN, BUTUH 2 LAGI kemudian saksi FIRDA menawarkan kepada anak saksi ANAK KORBAN 2 dan pukul 08.41 wib anak saksi ANAK KORBAN 2 chat ke nomer whatsapp Ibu "Ainun Hastari" untuk menanyakan lowongan pekerjaan seperti yang Terdakwa tawarkan ke anak saksi.;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2022 anak saksi ANAK KORBAN 1 mengetahui lowongan kerja milik Terdakwa tersebut dari korban anak saksi ANAK KORBAN 2;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terkait persyaratan lowongan pekerjaan yang Terdakwa buat, korban bersedia dan mau ikut untuk bekerja yang Terdakwa tawarkan tersebut, dengan cara mengisi persyaratan sebagai berikut, mengirimkan Foto KTP. Foto KK dan Foto diri ke Nomor Whatsapp Terdakwa, selanjutnya korban untuk melakukan pengukuran seragam untuk bekerja secara online. anak saksi ANAK KORBAN 1 tidak mau melakukan untuk mengirim foto dengan melepas Bra pada saat pengukuran seragam bekerja sedangkan anak saksi ANAK KORBAN 2 ditengah perjalanan ingin keluar lantaran tidak diperbolehkan oleh orang tua sehingga Terdakwa merasa kecewa dan Terdakwa upload foto Korban anak saksi ANAK KORBAN 1 pada saat memakai Bra dan Foto anak saksi ANAK KORBAN 2 pada saat telanjang setengah badan melalui status Whatsapp dengan Nomor 085745502463 Ainun Hastari;
- Bahwa untuk chating dengan anak saksi ANAK KORBAN 2 Tanggal 1 Oktober 2022 pada saat anak saksi ANAK KORBAN 2 juga ikut masuk terkait lowongan kerja yang Terdakwa buat dengan mengiming-imingi bekerja di Stand Minuman di Alfamart Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan cara Chat ke nomer Ibu "Ainun Hastari" yang disini selaku owner minuman Boba kemudian Terdakwa meminta untuk mengirim seperti halnya persyaratan anak saksi sebelumnya yaitu foto Identitas diri KTP, KK dan Foto diri namun saat itu korban belum memiliki Identitas KTP kemudian korban mengatakan hanya punya kartu pelajar dan Terdakwa meminta untuk dikirim sekalian kartu pelajar. Selanjutnya Terdakwa mengirim system kerja ditempat atau stand yang Terdakwa tawarkan kepada korban anak saksi ANAK KORBAN 2 yaitu bekerja dari jam 09.00 wib s/d 15.00 wib dan sore, dari jam 15.00 wib s/d 21.00 Wib malam. selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2022 Terdakwa chat anak saksi ANAK KORBAN 2 dengan memakai nomer Ibu "**Ainun Hastari**" untuk melakukan pengukuran Baju secara Online dengan cara mengirimkan nomer 085846952033 "**Ervi Oktaviani**" selaku karyawan kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 chat ke nomer tersebut kemudian Terdakwa membalasnya dengan menggunakan nomer Whatsapp 085846952033 mengaku bernama "**Ervi Oktaviani**" selaku karyawan, kemudian Terdakwa kirim contoh foto seorang perempuan menggunakan tengtop warna hitam dengan kata-kata "INI MBAK KYK GINI COBA PEAN CNTOH SOALE AKU NYONTOH TETANGGAKU MBK TEMENKU ITU YG UDA KERJA DULUAN ITU, kemudian korban anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto dengan memakai tengtop dengan motif

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batik ke nomer whatsapp 085846952033 "**Ervi Oktaviani**" selanjutnya tidak lama kemudian korban mengirimkan foto dengan memakai tengtop motif batik tersebut kepada Ibu "**Ainun Hastari**" kemudian Terdakwa membalasnya dengan cara chat menggunakan nomer Ibu "**Ainun Hastari**" mengatakan bahwa dibagian lengan sudah dapat diedit gambarnya. selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan memakai whatsapp dengan nomor Ervi Oktaviani bahwa mengatakan dengan kata-kata "KMRIN FIRDA UDA SLESAI MBK DIA KM COBA PKAI BRA AJA MBK GPP" tidak lama kemudian korban mengirim foto ke Terdakwa ke Whatsapp "**Ainun Hastari**" dengan foto anak saksi ANAK KORBAN 2 KARTIKA SARI memakai BH selanjutnya Terdakwa meminta "MBAK MAAF INI PUNYAMU YG BGIAN DADA AJA MBK SKRG YG MSIH BLOM BISA, SAMA KYK TEMEN YG LAIN, UNTUK BGIAN DADA KM LEPAS AJA MBK YA BRA NYA, AGAR BISA MBK YA, KM COBA TANYAKAN ERVI JUGA MBK YA, SEKARANG ERVI UDA BISA YA MBK DIA" selanjutnya korban mengirimkan foto dengan telanjang separuh badan namun saat itu Terdakwa membalasnya kembali dengan menggunakan whatsapp "**Ainun Hastari**" Mengatakan MBK UNTUK HSIL BKIN SRAGAM MU TDI PGI UDA KLUAR MBK MAAF TRNYATA ADA BGIAN YG MSIH KURANG MBK UNTUK YG BGIAN DEPAN SPERTI TADI ITU SAMA BGIAN HDAP KANAN, DAN HADAP KIRI YA MBK. KM FOTOKAN LGI YA MBK SKRG, LGSUNG PKAI BRA AJA MBK GPP BIAR TDK KLAMAAN selanjutnya korban mengirimkan kembali foto dengan memakai BH setengah badan dengan menghadap ke depan, kanan dan kiri kemudian Terdakwa membalasnya kembali dengan menggunakan whatsapp "**Ainun Hastari**" dengan kata-kata "MBK MAAF TRNYATA KLO PKAI BRA SAMA AJA MBK BGIAN DADA KHALANG BRA NYA MBK JADI KM LEPAS AJA YA MBK BH NYA ITU, LALU FOTO LGI MBK SAMA KYK BRUSAN ITU YA MBK TP UNTUK RAMBUT NYA KM RAPIKAN KE BLAKANG YA MBK YG RAPI" lalu korban mengirimkan foto bugil separuh badan dengan menghadap kedepan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Korban anak saksi ANAK KORBAN 2 untuk dicarikan teman 1 yang minat kerja untuk malam mini juga. Lalu Terdakwa di Chat orang yang mengaku bernama anak saksi ANAK KORBAN 1 ke nomor Whatsapp "**Ainun Hastari**" mengatakan bahwa ia merupakan teman dari korban anak saksi ANAK KORBAN 2 selanjutnya Terdakwa memberitahukan seperti anak saksi ANAK KORBAN 2 terkait sistem kerja dan bekerjanya di Alfamart Sidojungkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Terdakwa mengatakan untuk mencari teman nya

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena nantinya kesusahan dalam bekerja. Kemudian chat melalui Whatsapp "Ainun Hastari" mengatakan untuk meminta tolong dengan kata-kata "SAYA BOLEH MINTA TOLONG, KALAU TEMEN SAYA MINTA CONTOH BUAT FOTO SERAGAM PN SURUH MINTA KE KARYAWAN YANG LAIN NGGE BU, SOALNYA SAYA MALU BU KALAU KIRIM FOTO SAYA" selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan mengiyakan terkait foto pasti Terdakwa meminta izin terlebih dahulu apakah yang bersangkutan keberatan jika foto dikirim dibuat contoh ke taman-temannya untuk pembuatan seragam kerja. Lalu pada saat itu juga Terdakwa mengatakan untuk meminta foto telanjang setengah badan menghadap ke depan, kanan dan kiri dengan alasan kalo memakai bra dadanya kehalang branya. lalu foto tersebut dikirim oleh anak saksi ANAK KORBAN 2, kemudian Terdakwa membalasnya "MBK SMNTARA UDA BISA YA SMPE SINI DLU, BSOK PAGI IBU KBRIN LAGI YA MBK UDA MLEM SOALNYA" lalu Terdakwa istirahat dulu.

- Pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 08.10 Terdakwa memakai whatsapp "Ainun Hastari" chat ke korban anak saksi ANAK KORBAN 2 bahwa untuk interview ditunda sampai ada kabar dari Terdakwa. kemudian pukul 11.31 Terdakwa menghubungi anak saksi ANAK KORBAN 1 dengan chat menggunakan whatsapp "Ainun Hastari" untuk melakukan interview pada Hari Rabu / Kamis, sekira pukul 4-5 sore Di Alfamart Sidojungkung Menganti dengan Memakai baju seragam kerja langsung dari rumah dan bawa berkas lamarannya. Kemudian Terdakwa memberitahu kepada korban anak saksi ANAK KORBAN 1 untuk baju seragam kerja dari Terdakwa, tetapi masih belum jadi, masih harus bikin dulu, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada korban anak saksi ANAK KORBAN 1 dalam pembuatan seragamnya lewat Online. Dengan cara di pandu melalui whatsapp dan akan dikirim kerumahnya anak saksi ANAK KORBAN 1. Kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor Whatsapp 089679722060 an. **Nur Hidayah** dengan maksud untuk menanyakan kepada teman lainnya contoh cara mengirimkan terkait pengukuran baju secara online. Selanjutnya korban anak saksi ANAK KORBAN 1 chat whatsapp 089679722060 an. **Nur Hidayah** meminta contoh terkait pengukuran baju secara online selanjutnya Terdakwa mengirimkan contoh menggunakan Whatsapp 089679722060 "Nur Hidayah" Foto seorang perempuan dengan memakai kaos warna hitam tanpa lengan lalu korban mengirimkan Foto memakai kaos warna hitam ke nomor Whatsapp "Ainun Hastari" selanjutnya Terdakwa

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalasnya dengan menggunakan Whatsapp “Ainun Hastari” mengatakan bahwa untuk bagian lengan sudah ok tinggal dadanya belum bisa, sehingga Terdakwa menyuruhnya menanyakan kembali ke nomor Whatsapp “**Nur Hidayah**” Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 chat ke nomor Whatsapp “**Nur Hidayah**” kemudian mengirimkan contoh Foto dengan orang perempuan yang sama sebelumnya dengan menggunakan Bra selanjutnya oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 berfoto seperti yang dilakukan oleh whatsapp “**Nur Hidayah**” tersebut dikirim ke Whatsapp “**Ainun Hastari**” selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan untuk foto tersebut belum bisa dan Terdakwa meminta untuk melepas Bra namun saat itu korban tidak mau dan menanyakan kenapa harus melepas Bra, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa anak saksi Fitri Kartika Dewi juga sama melakukan hal yang Terdakwa perintahkan kemudian Terdakwa mengirimkan Foto anak saksi ANAK KORBAN 2 pada saat telanjang separuh badan namun saat itu bagian dada Terdakwa kasih stiker untuk menyakinkan bahwa temannya anak saksi ANAK KORBAN 2 juga melakukan yang sama Terdakwa perintahkan. Lalu anak saksi ANAK KORBAN 1 tetap monalaknya lalu Terdakwa mengancam akan viralkan foto korban dengan kata-kata “KM INI KRJA DIBAWA TEMEN MU YA KLO SMPE KM GK LANJUTIN BKIN SRAGAM NYA INI TEMEN MU GK JDI KRJA GARA GARA KMU DAN AKIBATNYA FOTO MU YG TADI IBU VIRAL KAN AJA YA” selanjutnya korban anak saksi ANAK KORBAN 1 meminta maaf dan mengancam balik jika memviralkan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Lalu Terdakwa menantang untuk mengajak ke Polres Gresik jika tidak Terdakwa viralkan fotomu, kemudian sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa membuat status di Whatsapp “**Ainun Hastari**” dengan memasang Foto korban anak saksi ANAK KORBAN 1 dengan memakai Bra saja. Lalu sekira Pukul 19.46 Wib korban chat ke Nomer “**Ainun Hastari**” dengan kata-kata “MAAF BU SAYA GAK JADI IKUT KERJA” dengan alasan tidak diperbolehkan dengan orang tua selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan rasa kekecewaan meminta untuk tetap kerja dilowongan yang Terdakwa tersebut namun korban bersi keras untuk tidak mengukitinya kembali.

- Selanjutnya Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara menunjukan foto bugil tampak depan setengah badan milik korban dengan tujuan agar korban mau tetap ikut bekerja di lowongan yang Terdakwa buat tersebut. lalu sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa membuat status dengan memasang Foto Korban anak saksi ANAK KORBAN 2 telanjang separuh badan dengan kata-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “ TLONG KHASUS BRIKUTNYA BISA DI UP DAHULU, UNTUK DI LANJUTKAN KE KHALAYAK UMUM”. Pada tanggal 4 Oktober 2022 sekira Pukul 11.46 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 whatsapp dengan nomer yang berbeda, karena nomer sebelumnya yaitu 0896-8195-8092 sudah Terdakwa blokir, saat itu nomer yang baru 0857-3206-2818 chat ke nomer Terdakwa ke whatsapp Ibu “**Ainun Hastari**” dengan meminta maaf atas kesalahannya dan meminta untuk fotonya tidak disebarluaskan kemudian Terdakwa membalasnya dengan kata-kata “KAMU BRANI GANTI RUGI BRPA?” Lalu anak saksi ANAK KORBAN 2 mengatakan sanggup membayarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja yg sudah disepakati sebelumnya. Namun Terdakwa menolaknya dengan alasan beda hari untuk kemarin Terdakwa mengatakan ganti rugi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hari ini Terdakwa meminta untuk ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 mengatakan bahwa hanya mampu membayarnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja lalu Terdakwa membalasnya bahwa Terdakwa mengasih keringanan dengan syarat cukup membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) saja tapi Terdakwa minta kamu foto seperti apa yang Terdakwa minta kemarin untuk bikin seragam itu, baru masalahnya selesai. saat itu Terdakwa mengatakan dengan kata-kata “KM BAYARKAN KE SYA 150 AJA ITU GPP MBK TP SYA MINTA TLONG UNTUK KAMU SAYA MINTA UNTUK FOTO SPERTI KMRIN SPERTI YG SAYA MINTA KMRIN ITU, BGIMANA? JADI KM CKUP BAYAR 150 AJA TP SYA MINTA KAMU FOTO FOTO SPRTI APA YG SAYA MINTA KMRIN UNTUK BKIN SRAGAM ITU. BARU MSALAH MU SLESAI MBK. Tapi jika tidak saya mengatakan kepada anak saksi ANAK KORBAN 2 dengan kata-kata “TAPI KALO KAMU TIDAK BISA MENURUTI ITU SMUA, YA JGN SLHKAN SAYA KALO MSALAH INI BLOM SLESAI, YG TAU KAMU GK HANYA KAMU AJA ORTU MU, LINGKUNGAN SEKOLAHMU, KELUARGAMU YA AKAN TAU SMUA AIB MU ITU. Lalu korban anak saksi ANAK KORBAN 2 menolaknya tidak mau foto seperti itu lagi dan memilih membayarnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengiyakan dan mengatakan uang tersebut untuk disimpan terlebih dahulu serta mengatakan bahwa semua teman-teman yang dibawah oleh anak saksi ANAK SAKSI dan kamu semua gagal dan tidak jadi kerja ditempat Terdakwa tersebut.

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira Pukul 07.27 Wib Terdakwa chat anak saksi ANAK KORBAN 2 dengan menggunakan

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp Ibu **"Ainun Hastari"** menanyakan terkait uang yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bisanya jam berapa dikasikannya, lalu anak saksi ANAK KORBAN 2 mengatakan bahwa bisanya sore sekira pukul 17.00 Wib karena masih sekolah dan Full day lalu Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ada karyawan Terdakwa yang akan chat nanti di Gudang Asri selanjutnya sekira pukul 16.08 Wib Terdakwa menanyakan jadi jam berapa bertemu dengan karyawan Terdakwa kepada Korban anak saksi ANAK KORBAN 2 namun saat itu kemudian anak saksi membalasnya untuk bertemu habis Sholat Magrib kemudian Terdakwa berangkat kesana sampai di Gudang Asri Terdakwa chat korban namun belum dibalas-balas lalu Terdakwa pulang meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa dikirim chat bahwa uang dititipkan ke Sdr. MELLANIA ANGGRAINI.

- Pada tanggal 6 Oktober 2022 sekira Pukul 15.46 Wib Terdakwa memakai Whatsapp Business dengan mengaku bernama Denny selaku karyawan Chat ke nomor MELLANIA ANGGRAINI dengan kata-kata "ASSALAMUALAIKUM MBK, INI SAYA DENY KARYAWAN NYA IBU AINUN YG MAU AMBIL UANG DI SMEAN, HABIS MAGRIB NANTI DI GUDANG ASRI YA MBK? BENER DISITU. Lalu Sdr. MELLANIA ANGGRAINI membalasnya iya kemudian Terdakwa mengatakan ketemu di Gudang Asri sekira Pukul 18.00 Wib. setelah Terdakwa tiba di Gudang Asri Terdakwa chat Sdr. MELLANIA ANGGRAINI menanyakan keberadaannya sudah sampai mana, kemudian Sdr. MELLANIA ANGGRAINI mengatakan sudah di jalan Macet lalu meminta untuk di fotokan serta menanyakan jenis kendaraan yang Terdakwa kendarai. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan MELLANIA ANGGRAINI;
- Bahwa Terdakwa mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663882; -1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 S warna Phnatom Black nomor IMEI1 : 869146054070975 IMEI2 : 869146054070967; -1 (satu) buah handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal; -1 (satu) buah handphone merk REALME C12 warna merah nomor IMEI1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal; -1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik Terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto korban ANAK KORBAN 1 memakai bra dengan posisi berdiri setengah badan menghadap kedepan yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban ANAK KORBAN 2; -1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto KTP korban anak saksi ANAK KORBAN 1 dengan NIK : 3578304408050003 dengan kata – kata "segera diteruskan ke jalur hukum dan pihak terkait, untuk karyawan yang lain bantu up ya khusus ini, terimakasih" yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban anak saksi ANAK KORBAN 2; -1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto korban anak saksi ANAK KORBAN 2 telanjang setengah badan dengan posisi berdiri menghadap kedepan dengan kata – kata "Tlong khusus berikutnya bisa di up dahulu, untuk dilanjutkan ke khalayak umum" yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK KORBAN 1; -1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto kartu pelajar milik anak saksi ANAK KORBAN 2 yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban anak saksi ANAK KORBAN 1.;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat akun facebook Facebook Viony Nikta dengan identitas kelamin perempuan untuk melakukan penipuan dengan

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menyakinkan bahwa facebook tersebut selaku admin dari loker yang Terdakwa buat;

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun Facebook Viony Nikta sejak akhir bulan Desember 2021 dengan User name 0858-4695-2033 dan password akun Facebook Viony Nikta purimoker1999;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan ini terhadap 30 orang wanita, ada yang dewasa ada yang anak-anak, tidak semuanya foto telanjang, yang Terdakwa mintain uang ada 3 orang;
- Bahwa tujuan untuk menipu para korban yang kebanyakan wanita dan masih berusia di bawah umur untuk mengirimkan foto tanpa busana yang akan Terdakwa gunakan untuk bahan masturbasi, Terdakwa belum menikah dan belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663882;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 S warna Phnatom Black nomor IMEI1 : 869146054070975 IMEI2 : 869146054070967;
- 1 (satu) buah handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C12 warna merah nomor IMEI1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto korban ANAK KORBAN 1 memakai bra dengan posisi berdiri setengah badan menghadap kedepan yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban ANAK KORBAN 2;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik Terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto KTP korban ANAK KORBAN 1 DENGAN NIK : 3578304408050003 dengan kata – kata "segera diteruskan ke jalur hukum dan pihak terkait, untuk karyawan yang lain bantu up ya khusus ini, terimakasih" yang diambil dari handphone

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban ANAK KORBAN 2;

- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik Terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto korban ANAK KORBAN 2 telanjang setengah badan dengan posisi berdiri menghadap kedepan dengan kata – kata "Tlong khusus berikutnya bisa di up dahulu, untuk dilanjutkan ke khalayak umum" yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK KORBAN 1;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik Terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto kartu pelajar milik ANAK KORBAN 2 yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK KORBAN 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10872/FKF/2022 tanggal 28 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si selaku Kaidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 1011/2022/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk OPPO model CPH1911 warna ungu dengan nomor IMEI. 866988049663890 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa Chats whatsapp messages dan Chats whatsapp Business messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- 1012/2022/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMX2189 warna merah dengan nomor IMEI. 864738057308116 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa Chats whatsapp messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- 1013/2022/FKF : berupa 1 (satu) unit mobile phone merk ZTE model NX551J warna hitam dengan nomor IMEI. 863433031337149 adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa Chats whatsapp messages dan 2 (dua) Images / gambar tangkapan layar status aplikasi whatsapp messages dari akun milik AINUN HASTARI yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama R. SYAHRION BILAL RAMADHAN yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure **“Setiap Orang”**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti.

**Ad. Unsur Dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

**Ad. Unsur Tanpa Hak:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang

*Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk*





lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

**Ad. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan :

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (penjelasan Pasal 27 ayat (1)).
- Sistem elektronik ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 5).
- Dokumen elektronik ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4);
- Informasi elektronik ialah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 5).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Ahli, serta keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa **Pertama** berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di ruang kelas SMK hh anak saksi ANAK KORBAN 2 (17 tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 0000-LT-01022013-0090, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) melihat status milik ANAK SAKSI melalui aplikasi WhatsApp yang berisikan dibutuhkan 2 (dua) orang karyawan penjaga stand boba, kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 tertarik dan langsung menghubungi ANAK SAKSI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim kontak telfon dengan nomor 0857 455 024 63 oleh saksi ANAK SAKSI. Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor tersebut melalui aplikasi WhatsApp dengan isi pesan :

- Anak saksi ANAK KORBAN 2 : “Assalamualaikum, saya temanya FIRDA”. Dan muncullah nama kontak tersebut AINUN HASTARI;
- Sdr. AINUN HASTARI : “Walaikumsalam, bisa kirim lamaran dulu ya mbak, foto KTP, Foto KK dan foto diri kirim ke wa saya”;

Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kartu pelajar, KK dan beberapa foto diri sesuai yang telah ditentukan oleh Sdr. AINUN HASTARI. Sekitar pukul 18.37 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim rincian sistem kerja, besaran gaji serta dijanjikan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib untuk bertemu dengan Sdr. AINUN HASTARI di Alfamart Sidojukung depan Ladiva untuk kegiatan interview dan anak saksi ANAK KORBAN 2 setuju untuk mendaftar. Selanjutnya sebelum interview Sdr. AINUN HASTARI memandu anak saksi ANAK KORBAN 2 untuk mengukur baju seragam secara online dengan panduan yang ditentukan terdiri dari **foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut atau setengah badan, usahakan background belakang tembok dinding, foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatan bisa ditaruh ditempat lalu di timer dan jangan difotokan, foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll**, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 langsung mengirimkan foto pertama dengan menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan SUPREME dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI :

- Sdr. AINUN HASTARI : “mbak maaf kalo pakai jaket ketebalan mbak mungkin jaketnya kamu lepas coba ya mbak jadi pakai baju aja jangan di pakai jaketnya ya”;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan balasan tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto dengan menggunakan pakaian lengan baju hitam lengan Panjang corak belang – belang hitam putih dan mendapatkan balasan Kembali :

- Sdr. AINUN HASTARI : “kamu bisa foto lagi ya mbak, soalnya yang semalem itu fotonya udah expired kadaluwarsa ada masa aktifnya, kamu ngirim foto tapi ibu tinggal tidur jadi tidak bisa ibu proses – proses”;

Setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali 2 (dua) buah foto namun terdakwa masih beralasan tidak bisa diinput untuk membuat seragam sehingga anak saksi ANAK KORBAN 2 diberikan nomor oleh terdakwa dengan nomor 0858 469 52 033 atas nama ERVI dengan tujuan untuk menanyakan foto yang benar. Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor kontak tersebut dan semakin membuat anak saksi ANAK KORBAN 2 yakin bahwa Sdr. ERVI merupakan pegawai penjaga stand boba milik Sdr. AINUN HASTARI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kembali kepada Sdr. AINUN HASTARI dengan rincian :

- Anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto setengah badan dengan menggunakan kaos dalam batik bercorak bunga – bunga dan mendapatkan balasan dari Sdr. AINUN HASTARI “oh iya mbak kamu coba pakai bra aja mbak, gpp ibu ijinin kok karena bagian dada yang juga susah”;
- Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto setengah badan dengan hanya menggunakan bra warna pink corak bitnik – bitnik merah dan masi mendapatkan balasan “mbak maaf ini punyamu yang bagian dada aja mbak sekarang yang masih blom bisa untuk bagian dada kamu lepas saja branya agar bisa ya mbak, contohnya seperti mbak Ervi uda bisa ya mbak”;
- Setelah mendapatkan jawaban tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan kembali foto telanjang dada dengan memperlihatkan payudara dan masih mendapatkan balasan “mbak untuk hasil bikin seragam mu tadi pagi uda keluar mbak maaf ternyata ada bagian depan seperti tadi itu sama bagian tampak hadap kanan dan hadap kiri, kmau fotokan lagi, biar tidak lama – lama;
- Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto setengah badan dengan telanjang dada atau tidak memakai bra tampak

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping, hadap kanan dan hadap kiri dan akhirnya mendapatkan balasan “sementara uda bisa ya sampe sini dulu besok pagi ibu kabarin lagi ya”.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada terdakwa melalui akun bernama AINUN HASTARI dengan berkata “saya ga boleh kerja bu harus focus sekolah dulu kata ortu saya” kemudian dibales dengan terdakwa dengan akun bernama AINUN HASTARI “saya minta kamu ganti kerugian soal seragam, biaya 200 rb ya mbak, jika tidak ya tau sedniri lah ya mbak akibatnya”. Selanjutnya sekitar jam 20.13 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 di chat oleh anak saksi ANAK SAKSI dengan berkata “oi Pitria, lapo e wong iku ngunu fotomu gak jelas sumpah kene yo mangkel jor dorong dipanggil jarne senin bah ten enti sampek kamis gak dipanggil kene ngaleh sisan jor” (dengan mengirimkan capture status dari akun AINUN HASTARI yang berisikan foto anak saksi ANAK KORBAN 2 dalam keadaan telanjang dada tanpa menggunakan bra disertai dengan tulisan tolong khusus berikutnya bisa di up dahulu untuk dilanjutkan ke khalayak umum) dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 melaporkan ke Polres Gresik guna di proses lebih lanjut;

Bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 2, anak saksi ANAK SAKSI mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi ANAK SAKSI;

Bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA.

Bahwa kejadian **Kedua** berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib pada saat anak saksi ANAK KORBAN 1 (17 tahun, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 3578300902160003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) sedang berada di rumah anak saksi ANAK KORBAN 2 kemudian

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi ANAK KORBAN 1 ditawarkan lowongan kerja menjaga stand BOBA dengan berkata "Aina ini loh ibu AINUN mencari karyawan baru untuk menjaga stand BOBA" kemudian dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 "iya mau tolong kirim nomornya" selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 langsung mengirimkan chat kepada Sdr. AINUN HASTARI dan ditanyai usia serta alamat tempat tinggal kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan lamaran kerja berupa foto KTP, Kartu Keluarga (KK) serta fot diri kemudian Sdr. AINUN HASTARI menjanjikan interview pada hari Rabu dan Kamis bertempat di Alfamart Sidojangkung, beberapa jam kemudian Sdr. AINUN HASTARI meminta anak saksi ANAK KORBAN 1 untuk mengukur baju secara online dan menjanjikan apabila seragam jadi akan dikirim langsung kerumah anak saksi ANAK KORBAN 1 kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 diberitahu tahapan caranya antara lain :

1. Foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut (setengah badan);
2. Usahakan background belakang tembok dinding;
3. Foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatanan bisa ditaruh ditempat lalu di timmer (jangan difotokan);
4. Foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll.

Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto dengan menggunakan seragam batik namun Sdr. AINUN HASTARI berkata "mbak maaf ibu menemukan kendala untuk baju yang kamu pakai saat ini, baju itu dikomputer ibu ketebelan, mungkin kamu bisa ganti baju yang lain mbak" selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan Kembali foto dengan menggunakan kaos lengan pendek namun setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 diberi nomor 0896 7972 2060 atas nama NUR HIDAYAH selanjutnya anak saksi mengirim chat pribadi kepada Sdr. NUR HIDAYAH dengan berkata "mbak mau lihat fotonya samean yang dibuat untuk seragam" setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim foto oleh Sdr. NUR HIDAYAH, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto telanjang setengah badan dengan menggunakan bra saja kepada Sdr. AINUN HASTARI dan untuk tahap selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan foto dengan membuka bra namun anak saksi ANAK KORBAN 1 menjawab "mohon maaf bu itu kenapa ya harus dilepas ?" dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI "bagian dadanya mbak yang masih kehalang di computer, susah mbak jadi yang temen lainnya juga gitu semua", kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim contoh foto milik anak saksi ANAK KORBAN 2 yang telanjang setengah badan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada yang ditutupi sticker setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 “saya tidak mau foto seperti itu kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “semuanya juga tidak pernahlah mbak, tap ikan Namanya kendala ya tetap tidak bisa” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “aku kesana aja langsung bu biar tidak ribet” namun dibales oleh Sdr. AINUN HASTARI “percuma mbak saya tidak ada waktu meladeni kamu” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “maaf bu kalua foto seperti itu saya tidak bisa” dan dibalas lagi Sdr. AINUN HASTARI “kamu ini kerja dibawa temenmu, ya kalua kamu tidak melanjutkan bikin seragam teman kamu ANAK KORBAN 2 tidak jadi kerja gara – gara kamu, dan akibatnya fotomu yang tadi ibu viralkan aja ya” kemudian dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 loh bu kalua ibu viralkan saya, saya bisa lapor ke pihak yang berwajib” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “silahkan mbak saya tidak takut yang salah kamu, silahkan temui saya di Polres Gresik” kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 membalas “soalnya gini bu, niat saya awal hanya kerja bukan kirim foto seperti itu” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “saya tunggu kamu di Polres Gresik, saya akan gandeng seluruh karyawan saya untuk menjadi bukti” dan dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “oke saya tunggu 24 jam kalua tidak ada kabar saya yang akan melaporkan” dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “silahkan laporkan saya tunggu, habis maghrib tidak ada di Polres saya viralkan fotomu”. Dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 1 melaporkan ke Polres Gresik guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 1, anak saksi ANAK SAKSI mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA.

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memiliki niatan untuk membuat lowongan kerja palsu dengan tujuan untuk menipu para korban yang kebanyakan wanita dan masih berusia di bawah umur untuk mengirimkan foto tanpa busana yang akan Terdakwa gunakan untuk bahan masturbasi dimana Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi.

**Ad.3. Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 202, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, diterangkan hal-hal sebagai berikut :

- Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP;
- “Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan social yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;
- Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
- Bahwa yang dimaksud kesopanan/kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang



perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dsb (R. Soesilo, 1996) sedangkan pengertian melanggar kesusilaan ialah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (S.R. Sianturi, 1983).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa dokumen elektronik berupa foto anak saksi ANAK KORBAN 2 tanpa menggunakan bra di akun whatsapp dengan nama AINUN HASTARI serta foto anak saksi ANAK KORBAN 1 hanya menggunakan bra di akun whatsapp dengan nama AINUN HASTARI tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

**Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Ahli, keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa **Pertama** berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di ruang kelas SMK hh anak saksi ANAK KORBAN 2 (17 tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 0000-LT-01022013-0090, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) melihat status milik anak saksi ANAK SAKSI melalui aplikasi WhatsApp yang berisikan dibutuhkan 2 (dua) orang karyawan penjaga stand boba, kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 tertarik dan langsung menghubungi saksi ANAK SAKSI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim kontak telfon dengan nomor 0857 455 024 63 oleh saksi ANAK SAKSI. Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor tersebut melalui aplikasi WhatsApp dengan isi pesan :

- Anak saksi ANAK KORBAN 2 : “Assalamualaikum, saya temanya FIRDA”. Dan muncullah nama kontak tersebut AINUN HASTARI;
- Sdr. AINUN HASTARI : “Waalaikumsalam, bisa kirim lamaran dulu ya mbak, foto KTP, Foto KK dan foto diri kirim ke wa saya”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kartu pelajar, KK dan beberapa foto diri sesuai yang telah ditentukan oleh Sdr. AINUN HASTARI. Sekitar pukul 18.37 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 dikirim rincian sistem kerja, besaran gaji serta dijanjikan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib untuk bertemu dengan Sdr. AINUN HASTARI di Alfamart Sidojukung depan Ladiva untuk kegiatan interview dan anak saksi ANAK KORBAN 2 setuju untuk mendaftar. Selanjutnya sebelum interview Sdr. AINUN HASTARI memandu anak saksi ANAK KORBAN 2 untuk mengukur baju seragam secara online dengan panduan yang ditentukan terdiri dari **foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut atau setengah badan, usahakan background belakang tembok dinding, foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatan bisa ditaruh ditempat lalu di timer dan jangan difotokan, foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll**, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 langsung mengirimkan foto pertama dengan menggunakan jaket hoodie warna hitam bertuliskan SUPREME dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI :

- Sdr. AINUN HASTARI : “mbak maaf kalo pakai jaket ketebalan mbak mungkin jaketnya kamu lepas coba ya mbak jadi pakai baju aja jangan di pakai jaketnya ya”;

Setelah mendapatkan balesan tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto dengan menggunakan pakaian lengan baju hitam lengan Panjang corak belang – belang hitam putih dan mendapatkan balesan Kembali :

- Sdr. AINUN HASTARI : “kamu bisa foto lagi ya mbak, soalnya yang semalem itu fotonya udah expired kadaluwarsa ada masa aktifnya, kamu ngirim foto tapi ibu tinggal tidur jadi tidak bisa ibu proses – proses”;

Setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali 2 (dua) buah foto namun terdakwa masih beralasan tidak bisa diinput untuk membuat seragam sehingga anak saksi ANAK KORBAN 2 diberikan nomor oleh Terdakwa dengan nomor 0858 469 52 033 atas nama ERVI dengan tujuan untuk menanyakan foto yang benar. Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 menghubungi nomor kontak tersebut dan semakin membuat anak saksi ANAK KORBAN 2 yakin bahwa Sdr. ERVI merupakan pegawai penjaga stand boba milik Sdr. AINUN HASTARI selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto kembali kepada Sdr. AINUN HASTARI dengan rincian :

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan foto setengah badan dengan menggunakan kaos dalam batik bercorak bunga – bunga dan mendapatkan balasan dari Sdr. AINUN HASTARI “oh iya mbak kamu coba pakai bra aja mbak, gpp ibu ijinin kok karena bagian dada yang juga susah”;
- Selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto setengah badan dengan hanya menggunakan bra warna pink corak bitnik – bitnik merah dan masi mendapatkan balasan “mbak maaf ini punyamu yang bagian dada aja mbak sekarang yang masih blom bisa untuk bagian dada kamu lepas saja branya agar bisa ya mbak, contohnya seperti mbak Ervi uda bisa ya mbak”;
- Setelah mendapatkan jawaban tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan kembali foto telanjang dada dengan memperlihatkan payudara dan masih mendapatkan balasan “mbak untuk hasil bikin seragam mu tadi pagi uda keluar mbak maaf ternyata ada bagian depan seperti tadi itu sama bagian tampak hadap kanan dan hadap kiri, kmau fotokan lagi, biar tidak lama – lama;
- Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan Kembali foto setengah badan dengan telanjang dada atau tidak memakai bra tampak samping, hadap kanan dan hadap kiri dan akhirnya mendapatkan balasan “sementara uda bisa ya sampe sini dulu besok pagi ibu kabarin lagi ya”.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa melalui akun bernama AINUN HASTARI dengan berkata “saya ga boleh kerja bu harus focus sekolah dulu kata ortu saya” kemudian dibales dengan Terdakwa dengan akun bernama AINUN HASTARI “saya minta kamu ganti kerugian soal seragam, biaya 200 rb ya mbak, jika tidak ya tau sedniri lah ya mbak akibatnya”. Selanjutnya sekitar jam 20.13 Wib anak saksi ANAK KORBAN 2 di chat oleh anak saksi dengan berkata “oi Pitria, lapo e wong iku ngunu fotomu gak jelas sumpah kene yo mangkel jor dorong dipanggil jarne senin bah ten enti sampek Kamis gak dipanggil kene ngaleh sisan jor” (dengan mengirimkan capture status dari akun AINUN HASTARI yang berisikan foto anak saksi ANAK KORBAN 2 dalam keadaan telanjang dada tanpa menggunakan bra disertai dengan tulisan tolong khusus berikutnya bisa di up dahulu untuk dilanjutkan ke khalayak umum) dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 2 melaporkan ke Polres Gresik guna di proses lebih lanjut;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 2, anak saksi mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi;

Bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA.

ahwa kejadian **Kedua** berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wib pada saat anak saksi ANAK KORBAN 1 (17 tahun, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 3578300902160003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) sedang berada di rumah anak saksi ANAK KORBAN 2 kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 ditawarkan lowongan kerja menjaga stand BOBA dengan berkata "Aina ini loh ibu AINUN mencari karyawan baru untuk menjaga stand BOBA" kemudian dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 "iya mau tolong kirim nomornya" selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 langsung mengirimkan chat kepada Sdr. AINUN HASTARI dan ditanyai usia serta alamat tempat tinggal kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan lamaran kerja berupa foto KTP, Kartu Keluarga (KK) serta fot diri kemudian Sdr. AINUN HASTARI menjanjikan interview pada hari Rabu dan Kamis bertempat di Alfamart Sidojangkung, beberapa jam kemudian Sdr. AINUN HASTARI meminta anak saksi ANAK KORBAN 1 untuk mengukur baju secara online dan menjanjikan apabila seragam jadi akan dikirim langsung kerumah anak saksi ANAK KORBAN 1 kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 diberitahu tahapan caranya antara lain :

1. Foto diri sendiri dari atas kepala sampai perut (setengah badan);
2. Usahakan background belakang tembok dinding;
3. Foto diri sendiri dengan memegang kamera sendiri atau jika ada tatanan bisa ditaruh ditempat lalu di timmer (jangan difotokan);
4. Foto murni jangan ada filter, editan, coretan, stiker dll.

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto dengan menggunakan seragam batik namun Sdr. AINUN HASTARI berkata “mbak maaf ibu menemukan kendala untuk baju yang kamu pakai saat ini, baju itu dikomputer ibu ketebelan, mungkin kamu bisa ganti baju yang lain mbak” selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan Kembali foto dengan menggunakan kaos lengan pendek namun setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 diberi nomor 0896 7972 2060 atas nama NUR HIDAYAH selanjutnya anak saksi mengirim chat pribadi kepada Sdr. NUR HIDAYAH dengan berkata “mbak mau lihat fotonya samean yang dibuat untuk seragam” setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim foto oleh Sdr. NUR HIDAYAH, selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 mengirimkan foto telanjang setengah badan dengan menggunakan bra saja kepada Sdr. AINUN HASTARI dan untuk tahap selanjutnya anak saksi ANAK KORBAN 1 diminta untuk mengirimkan foto dengan membuka bra namun anak saksi ANAK KORBAN 1 menjawab “mohon maaf bu itu kenapa ya harus dilepas ?” dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “bagian dadanya mbak yang masih kehalang di computer, susah mbak jadi yang temen lainnya juga gitu semua”, kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 dikirim contoh foto milik anak saksi ANAK KORBAN 2 yang telanjang setengah badan dengan bagian dada yang ditutupi sticker setelah itu anak saksi ANAK KORBAN 1 “saya tidak mau foto seperti itu kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “semuanya juga tidak pernahlah mbak, tap ikan Namanya kendala ya tetap tidak bisa” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “aku kesana aja langsung bu biar tidak ribet” namun dibales oleh Sdr. AINUN HASTARI “percuma mbak saya tidak ada waktu meladeni kamu” dan dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “maaf bu kalua foto seperti itu saya tidak bisa” dan dibalas lagi Sdr. AINUN HASTARI “kamu ini kerja dibawa temenmu, ya kalau kamu tidak melanjutkan bikin seragam teman kamu **ANAK KORBAN 2** tidak jadi kerja gara – gara kamu, dan akibatnya fotomu yang tadi ibu viralkan aja ya” kemudian dibalas oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 loh bu kalua ibu viralkan saya, saya bisa lapor ke pihak yang berwajib” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “silahkan mbak saya tidak takut yang salah kamu, silahkan temui saya di Polres Gresik” kemudian anak saksi ANAK KORBAN 1 membalas “soalnya gini bu, niat saya awal hanya kerja bukan kirim foto seperti itu” kemudian dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI “saya tunggu kamu di Polres Gresik, saya akan gandeng seluruh karyawan saya untuk menjadi bukti” dan dijawab oleh anak saksi ANAK KORBAN 1 “oke saya tunggu 24 jam kalau tidak ada kabar saya yang akan melaporkan” dan dibalas oleh Sdr. AINUN HASTARI

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“silahkan laporkan saya tunggu, habis maghrib tidak ada di Polres saya viralkan fotomu”. Dan atas kejadian tersebut anak saksi ANAK KORBAN 1 melaporkan ke Polres Gresik guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain anak saksi ANAK KORBAN 1, anak saksi ANAK SAKSI mengetahui postingan di akun whatsapp yang bernama AINUN HASTARI atau BOBA HULAAN dari Handphone merk VIVO Y12S warna phantom black nomor IMEI 1 : 869146054070975 IMEI 2 : 869146054070967 milik anak saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui para korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO 11 warna ungu dengan Nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663883 memiliki 3 akun whatsapp berbeda dengan nomor 0857 4550 2463 atas nama AINUN HASTARI selaku pemilik minuman BOBA, dengan nomor 0858 4695 2033 dengan nama ERVI OKTAVIANI selaku karyawan minuman BOBA dan dengan nomor 0896 7972 2060 yang sebelumnya diberi nama NUR HIDAYAH selaku karyawan BOBA kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 dirubah menjadi DENNY selaku karyawan minuman BOBA.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memiliki niatan untuk membuat lowongan kerja palsu dengan tujuan untuk menipu para korban yang kebanyakan wanita dan masih berusia di bawah umur untuk mengirimkan foto tanpa busana yang akan terdakwa gunakan untuk bahan masturbasi dimana terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, *in casu* Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut Majelis Hakim Perkara a quo seluruh unsur dalam ketentuan Pasal tersebut telah terpenuhi Maka Perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663882; adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 S warna Phnatom Black nomor IMEI1 : 869146054070975 IMEI2 : 869146054070967; yang disita dan dipersidangan terbukti dan diakui milik dari korban saksi anak maka Dikembalikan kepada anak saksi.
- 1 (satu) buah handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal; yang disita dan dipersidangan terbukti milik anak saksi ANAK KORBAN 1 maka Dikembalikan kepada anak saksi ANAK KORBAN 1.
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C12 warna merah nomor IMEI1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 beserta 1

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) simcard dan memory eksternal; yang disita dan dipersidangan terbukti milik anak saksi ANAK KORBAN 2 maka Dikembalikan kepada anak saksi ANAK KORBAN 2.

- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik Terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto korban anak saksi ANAK KORBAN 1 memakai bra dengan posisi berdiri setengah badan menghadap kedepan yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban anak saksi ANAK KORBAN 2;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto KTP korban anak saksi ANAK KORBAN 1 DENGAN NIK : 3578304408050003 dengan kata – kata "segera diteruskan ke jalur hukum dan piuhak terkait, untuk karyawan yang lain bantu up ya khusus ini, terimakasih" yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban anak saksi ANAK KORBAN 2;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto korban anak saksi ANAK KORBAN 2 telanjang setengah badan dengan posisi berdiri menghadap kedepan dengan kata – kata "Tlong khusus berikutnya bisa di up dahulu, untuk dilanjutkan ke khalayak umum" yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban anak saksi ANAK KORBAN 1;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto kartu pelajar milik ANAK KORBAN 2 yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban anak saksi ANAK KORBAN 1 yang dari awal persidangan telah melekat dalam berkas perkara maka tetap **Terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama anak saksi ANAK KORBAN 2 dan anak saksi ANAK KORBAN 1 beserta keluarga;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak saksi ANAK KORBAN 2 yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak saksi ANAK KORBAN 1 yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **R. SYAHRION BILAL RAMADHAN**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2(dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu nomor IMEI1 : 866988049663890 IMEI2 : 866988049663882; **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 S warna Phnatom Black nomor IMEI1 : 869146054070975 IMEI2 : 869146054070967; Dikembalikan kepada anak saksi.
- 1 (satu) buah handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal; Dikembalikan kepada anak saksi **ANAK KORBAN 1.**
- 1 (satu) buah handphone merk REALME C12 warna merah nomor IMEI1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 beserta 1 (satu) simcard dan memory eksternal; Dikembalikan kepada anak saksi **ANAK KORBAN 2.**
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik Terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto korban ANAK KORBAN 1 memakai bra dengan posisi berdiri setengah badan menghadap kedepan yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban anak saksi ANAK KORBAN 2;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak Ibu Boba yang memuat foto KTP korban anak saksi ANAK KORBAN 1 dengan NIK : 3578304408050003 dengan kata – kata "segera diteruskan ke jalur hukum dan pihak terkait, untuk karyawan yang lain bantu up ya khusus ini, terimakasih" yang diambil dari handphone Realme C12 warna merah nomor IMEI 1 : 864738057308116 nomor IMEI2 : 864738057308108 milik korban anak saksi ANAK KORBAN 2;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak AINUN HASTARI yang memuat foto korban anak saksi ANAK KORBAN 2 telanjang setengah badan dengan posisi berdiri menghadap kedepan dengan kata – kata "Tlong khusus berikutnya bisa di up dahulu, untuk dilanjutkan ke khalayak umum" yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 : 863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban anak saksi ANAK KORBAN 1;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan status whatsapp milik terdakwa dengan nama kontak anak saksi AINUN HASTARI yang memuat foto kartu pelajar milik anak saksi ANAK KORBAN 2 yang diambil dari handphone merk NUBIA warna hitam nomor IMEI 1 :

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863433031337149 nomor IMEI2 : 863433031368649 milik korban ANAK

KORBAN 1 Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.**, **Sri Sulastuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akbarur Raihan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Yuniar Megalia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, SH.MH

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)